

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
DANA ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS EL-ZAWA UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI



Oleh:

M. ALFARIZI KUSUMA

210503110013

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
DANA ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS EL-ZAWA UIN
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada;

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh:

M. ALFARIZI KUSUMA

210503110013

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

Analisis Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana Zakat dalam Bidang
Pendidikan dan Kewirausahaan (Studi Kasus El-Zawa UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang)

Oleh

M. Alfarizi Kusuma

NIM: 210503110013

Telah Disetujui Pada Tanggal 21 April 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Iffat Maimunah, SS., M.Pd

NIP. 19790527201411200

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI
DANA ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN
KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS EL-ZAWA UIN MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

M. ALFARIZI KUSUMA

NIM : 210503110013

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 2 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Dr. Irmayanti Hasan, ST., M.M

NIP. 197705062003122001

2 Anggota Penguji

Eka Wahyu Hestya Budianto, Lc., M.Si

NIP. 198908082020121002

3 Sekretaris Penguji

Iffat Maimunah, S.S., M.Pd

NIP. 197905272014112001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, M.M

NIP. 197708262008012011

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Alfarizi Kusuma

NIM : 210503110013

Fakultas/Prodi : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI DANA ZAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS EL-ZAWA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen Pembimbing da atau pihak Fakultas Ekonoomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan darii siapapun.

Malang, 24 Mei 2025

Hormat saya



M. Alfarizi Kusuma

NIM: 210503110013

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa bersyukur, saya ucapkan terimakasih banyak kepada Allah SWT karena skripsi ini tidak akan selesai tanpa petunjuk dan pertolongan dari-Nya. Saya juga merasa berhutang rasa syukur kepada-Nya atas bimbingan yang tak ternilai harganya selama proses penelitian ini.

Dengan rasa hormat yang mendalam, saya mengungkapkan bahwa skripsi ini menjadi sebuah perjalanan intelektual yang panjang dan berliku, yang tidak mungkin terwujud tanpa bimbingan, dorongan, serta dukungan yang tiada henti dari berbagai pihak. Dalam persembahan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada mereka yang telah memberikan inspirasi, nasihat, serta upaya tak kenal lelah, meskipun nama mereka tidak mungkin saya sebutkan satu per satu. Segenap dari hasil penelitian dan pemikiran yang tertuang di dalamnya, saya persembahkan untuk mereka yang telah berbagi waktunya, tenaganya, dan juga doa restunya untuk kesuksesan penyusunan karya ini.

Karya ini, saya persembahkan kepada :

1. Keluarga terutama orangtua tercinta yaitu Bapak Jaesam dan Ibu Sri Kulsum, serta saudara atau mbak saya yang sekarang sudah berkeluarga sendiri, yaitu Mbak Ria, Suami dan Mayra yang menjadi saksi atas rekah dan gugurnya hidup saya. Terimakasih selalu mendoakan, mendukung, dan mempercayai setiap langkah dan tujuan baik yang saya ambil. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi mereka sebagai balasan atas kebaikan dan ketulusan yang diberikan kepada saya.
2. Kerabat dekat saya yaitu keluarga besar Bani Jufri dan Bani Sukimin yang selalu memberikan doa, dukungan , dan motivasi yang tiada hentinya dan sangat berarti bagi saya.
3. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Iffat Maimunah SS., M.Pd yang telah meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan sabar. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, arahan, dan dorongan yang luar biasa selama proses penulisan skripsi ini. Semoga pengabdian dan dedikasi beliau terus menginspirasi generasi mahasiswa yang akan datang.

4. Semua Dosen dan guru saya tanpa terkecuali, yang mana tanpa jasa mereka saya tidak akan bisa sampai di titik ini.

5. Dengan rasa sangat bangga dan penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri saya sendiri M. Alfarizi Kusuma, atas kegigihannya dalam menyelesaikan perjalanan skripsi ini. Mungkin perjalanan selama bangku perkuliahan ini belum ada apa-apanya daripada kehidupan setelah lulus nanti, namun selama proses menyelesaikan pendidikan S1 ini sangat berarti untuk mengembangkan cara berpikir dan bersikap untuk kedepannya. Semoga pengalaman ini menjadi pelajaran berharga dan dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi awal dari pencapaian-pencapaian besar dalam hidup.

6. Dulur-dulur UKM Seni Religius khususnya angkatan SR 23, yang telah menjadi keluarga baru saya dan menjadi warna indah selama berjuang di bangku perkuliahan. Mengajarkan arti kekeluargaan yang sebenarnya sehingga dapat mencapai tujuan bersama dalam berorganisasi dan berseni. *“Jiwaku adalah Seni dengan Seni aku Berkarya dan Berdakwah”*

7. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2021 khususnya kelas PBS A dan kelompok diskusi ngopi Jama'ah Sarapan, yang telah memberikan kontribusi berupa dukungan, semangat, dan kerjasama. Saya mengucapkan terima kasih atas ide-ide yang dibagikan, diskusi yang dilakukan.

8. Akhi-akhi Al-fatih Dormitory yang menjadi rumah kedua bagi saya. Yang menjaga saya di era lingkungan bebas Malang raya. Orang-orang yang berorientasi religius selalu bergerak atas dasar agama dan kebaikan. Bukan sebuah organisasi namun pergerakan didalamnya sangat harmony, kerjabakti, jamaah rohani. Dan dengan semangat diskusi jumat pagii. Saya merasa sangat beruntung ditakdirkan hidup rantau di Malang bersama kalian.

Yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dan mendorong saya selama proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan. Saya mempersembahkan tugas akhir yang masih sangat

banyak kurangnya ini kepada semuanya dengan harapan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi semua orang. Semoga upaya ini memberikan kontribusi positif untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga merupakan pencapaian pribadi. Aamiin YRA.

HALAMAN MOTTO

“Aku ada dan bermakna, Urip iku Urup”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana Zakat dalam Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan (Studi Kasus El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)”**. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membawa kita dari zaman kejahiliyahan menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi yang diterapkan oleh El-Zawa dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara produktif, khususnya dalam mendukung sektor pendidikan dan kewirausahaan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari banyak pihak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingannya, dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, kampus tercinta yang dengan semangat integrasi Sains dan Islamnya.
2. Fakultas Ekonomi dan Program Studi Perbankan Syariah
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Iffat Maimunah SS., M.Pd selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing, membagikan ilmu, arahan, dan masukan kepada saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staff Fakultas Ekonomi Khususnya Jurusan Perbankan Syariah yang telah memberikan dan mengerjakan ilmu serta motivasi dan nasihat selama saya menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Kedua orangtua, bapak Jaesam, Ibu Sri Kulsum dan seluruh keluarga besar saya yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mendukung di setiap langkah saya.
7. Seseorang yang saya kenal tanpa disangka, seseorang yang sudah mau kebersamai, mendukung dan selalu ada dalam suka dan duka.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang telah bersama-sama saling menemani dan mendukung proses saya di perkuliahan, Teman-teman PBS A dan jamah sarapan, dulur-dulur UKM Seni Religius, serta akhi-akhi Al-fatih Dormitory.
9. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang membantu penulis dalam menyelesaikan setiap proses penelitian ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi penyajian maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Malang, 24 April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	12
2.2 Kajian Teori.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
3.3 Subjek Penelitian	53
3.4 Data dan Jenis Data	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data	55
3.6 Teknik Analisis Data	56

3.7 Analisis Keabsahan Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	62
4.2 Hasil Penelitian	69
4.2.1 Program Unggulan El-Zawa	69
4.3 Pembahasan	97
BAB V PENUTUP.....	109
5.1 KESIMPULAN	109
5.2 SARAN	111
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran dana zakat El-Zawa.....	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	
Tabel 4.1 Daftar Penerima Beasiswa Kader El-Zawa/Jatim Cerdas.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual.....	
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus El-Zawa.....	
Gambar 4.2 Grafik alokasi dana zakat pendidikan dan kewirausahaan.....	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 2 Data Mustahik

Lampiran 3 Dokumentasi

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi

Lampiran 6 Jurnal Bimbingan Skripsi

Lampiran 7 Hasil Turnitin

Lampiran 8 Biodata Penulis

ABSTRAK

M. Alfarizi Kusuma. 2025, Skripsi. Judul: “Analisis Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana Zakat dalam Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan (Studi Kasus El-Zawa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)”

Pembimbing : Dr. Iffat Maimunah, SS., M.Pd

Kata Kunci : Strategi Pengelolaan, Distribusi Zakat, Pendidikan, Kewirausahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan oleh El-Zawa, lembaga zakat kampus di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya peran zakat sebagai instrumen ekonomi syariah untuk mengatasi ketimpangan sosial, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya kemandirian ekonomi di kalangan mustahik. El-Zawa menjadi menarik untuk diteliti karena memiliki pendekatan strategis yang produktif dan spesifik dalam menghimpun serta mendistribusikan dana zakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pelaksanaan program zakat, khususnya program Jatim Cerdas di bidang pendidikan dan Jatim Makmur di bidang kewirausahaan. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif dan validitasnya diperkuat dengan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan El-Zawa menitikberatkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi internal kampus. Dari sisi distribusi, zakat telah mampu meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu dan mendukung usaha mikro melalui pemberian modal. Namun demikian, pendistribusian dana zakat di bidang kewirausahaan mengalami penurunan tajam dalam tiga tahun terakhir, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan berkurangnya prioritas program kewirausahaan dibandingkan program pendidikan.

ABSTRACT

M. Alfarizi Kusuma. 2025, Thesis. *Title: Analysis of Zakat Fund Management and Distribution Strategies in Education and Entrepreneurship (Case Study Of El-Zawa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang)*

Advisor : Dr. Iffat Maimunah, SS., M.Pd

Keywords : Management Strategy, Zakat Distribution, Education, Entrepreneurship

This study aims to analyze the management and distribution strategies of zakat funds in the areas of education and entrepreneurship, using El-Zawa, the campus-based zakat institution at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, as a case study. The research is grounded in the urgency of strengthening zakat's role as a key Islamic economic tool to address social inequality, limited educational access, and the economic vulnerability of mustahik (zakat recipients). El-Zawa presents a unique strategic model for mobilizing and productively allocating zakat funds.

The study applies a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation, particularly focusing on the "Jatim Cerdas" education program and the "Jatim Makmur" entrepreneurship initiative. Data analysis was conducted interactively and supported by triangulation for validity.

The findings reveal that El-Zawa's management strategy emphasizes transparency, accountability, and internal campus collaboration. In terms of distribution, the implemented strategies have successfully expanded access to education for underprivileged students and empowered microenterprises through capital assistance. However, zakat distribution in the entrepreneurship sector has significantly declined in the past three years, primarily due to budget limitations and a reduced focus on entrepreneurship compared to educational programs.

ملخص البحث

م. الفاريز كوسوما. ٢٠٢٥، الباحث الجامعي. بالموضوع : تحليل استراتيجية الإدارية و توزيع أموال الزكاة في قطاع التعليم و ريادة الأعمال التجارية (دراسة حالة الزوا (el zawa) جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج)

مشرفة : الدوكتورة إفاة ميمونة الماجستير

الكلمات الرئيسية : استراتيجية الإدارة، توزيع الزكاة، عدستي، ريادة الأعمال.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استراتيجية إدارة وتوزيع أموال الزكاة في مجالي التعليم وريادة الأعمال في مؤسسة الزكاة التابعة لجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. وتستند خلفية هذه الدراسة إلى أهمية دور الزكاة كأداة اقتصادية شرعية للتغلب على التفاوت الاجتماعي، ومحدودية فرص الحصول على التعليم، وانخفاض الاستقلال الاقتصادي بين المستحاضين. وتُعد مؤسسة الزكاة مثيرة للاهتمام للدراسة نظرًا لاتباعها نهجًا استراتيجيًا فعالًا ومحددًا في جمع وتوزيع أموال الزكاة.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي مع تصميم دراسة الحالة. وتُجمع البيانات من خلال المقابلات المتعمقة والملاحظات وتوثيق تنفيذ برامج الزكاة، وخاصة برنامج "جاتيم سيرداس" في مجال التعليم وبرنامج "جاتيم ماكور" في مجال ريادة الأعمال. وتُجرى تحليلات البيانات بشكل تفاعلي، وتُعزز صلاحيتها من خلال التثليث.

تُظهر نتائج الدراسة أن استراتيجية إدارة الزوا تُركّز على مبادئ الشفافية والمساءلة والتعاون الداخلي داخل الحرم الجامعي. وفيما يتعلق بتوزيع الزكاة، فقد ساهم ذلك في زيادة فرص التعليم للطلاب المحتاجين ودعم المشاريع الصغيرة من خلال توفير رأس المال. ومع ذلك، شهد توزيع أموال الزكاة في مجال ريادة الأعمال انخفاضًا حادًا في السنوات الثلاث الماضية، نتيجةً لقيود الميزانية وانخفاض أولوية برامج ريادة الأعمال مقارنةً ببرامج التعليم.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kemajuan sebuah negara. Maju atau tidaknya sebuah negara tergantung pada kualitas SDM di negara tersebut sehingga untuk membangun SDM tersebut salah satunya yakni melalui pendidikan. Melaksanakan pendidikan manusia akan dibekali dengan ilmu pengetahuan, skill dan lain-lain untuk membantunya berkembang serta dapat bermanfaat bagi sesame (Mulyani, 2011). Disisi lain kualitas Pendidikan di Indonesia sendiri dinilai sangat rendah sebagaimana ditunjukkan oleh laporan PISA tahun 2022. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh *Program for International student Assessment* (PISA)(oecd.org, 2022) pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara. Kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa di Indonesia dinilai sangat rendah sehingga meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting karena pendidikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menilai kemajuan sosial, ekonomi, dan pendidikan suatu negara.

Peningkatan IPM akan memberikan dampak positif berupa sumber daya manusia yang lebih terdidik, terampil, kreatif, dan memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi menurunkan tingkat pengangguran, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan berkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian IPM berhubungan negatif dengan kemiskinan artinya saat rata-rata IPM naik angka kemiskinan cenderung mengalami penurunan (Zuhdiyaty, 2018). Meningkatnya IPM maka akan memperluas peluang kerja serta

akan mengurangi angka kemiskinan dengan menyelaraskan keterampilan tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja. Kualitas SDM yang lebih baik juga mendorong kreativitas dan kewirausahaan yang otomatis meningkatkan jumlah pengusaha dan lapangan pekerjaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) angka wirausaha pemula di Indonesia dari bulan Februari 2023 sampai Februari 2024 menurun 0,9%. Angka tersebut dinilai masih sangat kurang untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Maka dengan hal itu menciptakan wirausaha-wirausaha baru adalah langkah baik untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta mengurangi angka kemiskinan (Yonatan, 2024). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang sendiri angka kemiskinan hingga di bulan November 2024 tercatat sebesar 3,91 persen atau 34.840 jiwa dari total jumlah penduduk yaitu 872.690 jiwa. Angka tersebut hanya turun 0,35 persen jika dibandingkan tahun 2023 yang ada di angka 4,26 persen atau 37.780 jiwa. Meski mengalami penurunan namun angka tersebut masih tidak signifikan yang artinya hal ini menjadi permasalahan serius yang harus secepatnya diatasi.

Islam sangat memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Islam juga sangat konsisten dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena memiliki konsep yang sangat matang untuk membangun keteraturan sosial yang didasarkan pada kerja sama dan tolong menolong. Orang yang mempunyai rezeki lebih harus menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk orang miskin dan kelompok sosial lainnya. Zakat, infak,

atau sedekah adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan (Sulis, 2018).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki dua hikmah utama: vertikal dan horizontal. Dalam konteks ini, zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah dan juga bentuk kepedulian sosial. Dengan membayar zakat, seseorang dapat mempererat hubungannya dengan Allah (*hablun min Allah*) dan dengan sesama manusia (*hablun min annas*). Oleh karena itu, zakat adalah bentuk pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT (Asnaini, 2008).

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan (Meminimalisir penyebab kemiskinan) serta meningkatkan kegiatan ekonomi umat. Ketika pengambilan dan pendistribusiannya dioptimalkan sesuai dengan syariah oleh Badan/Lembaga Amil Zakat yang baik, amanah, transparan dan potensial (Hafidhuddin, 1998). Zakat juga merupakan ibadah yang terkait dengan harta benda yang telah disepakati (*maliyah ijtima'iyah*), yang memiliki posisi strategis dari perspektif ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat termasuk dalam rukun ketiga dari lima rukun Islam sebagai ibadah utama yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim (Hafidhuddin, 1998). Melihat peran zakat yang begitu penting maka dikira sangat perlu untuk dilestarikan dan dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sementara wakaf adalah anjuran dalam Islam yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Keduanya kini berkembang menjadi bentuk produktif yang tidak hanya berfungsi secara sosial dan keagamaan, tetapi juga terlibat dalam kegiatan ekonomi. Melalui pengelolaan aset yang berorientasi pada keuntungan, zakat dan wakaf produktif dapat membantu mengentaskan kemiskinan serta menjaga keberlanjutan manfaatnya (Khusnudin, 2024)

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membantu kebutuhan dasar kaum dhuafa, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan di bidang pendidikan dan kewirausahaan. Dalam bidang pendidikan, zakat dapat digunakan untuk mendanai biaya pendidikan bagi anak-anak miskin dan mereka yang kurang mampu, sehingga mereka bisa mengakses ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Alaq (96:1-5). Dalam ayat tersebut menekankan pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta hadits yang mengajarkan bahwa ilmu adalah jalan untuk kemajuan.

Selain itu, zakat juga memiliki peran yang sangat besar dalam bidang kewirausahaan. Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha atau pelatihan kewirausahaan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Hal ini tercermin dalam Surat Al-Baqarah (2:267-273) yang mengajarkan bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk mereka yang ingin memulai usaha. Filosofi zakat dalam konteks kewirausahaan adalah untuk menciptakan

kemandirian dan mengurangi ketergantungan sosial, sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Barangsiapa yang mencari nafkah untuk keluarganya dengan cara yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah" (HR. Bukhari). Dengan demikian, zakat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing (Al-Qur'an, 2:267-273; HR. Bukhari).

Zakat memainkan peran penting dalam pendidikan dan kewirausahaan di kalangan umat Muslim (Alma, 2010). Zakat, dipandang sebagai tindakan strategis amal sosial dan kemanusiaan, memiliki dampak besar pada pembangunan ekonomi masyarakat (Aziz, 2010). Zakat dapat dioptimalkan untuk mengembangkan kewirausahaan umat Muslim dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, kedudukan sosial, martabat, agama, dan peradaban (Rahardjo, 1999)

Zakat dapat diinvestasikan dalam pendidikan sebagai strategi jangka panjang karena pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi alat utama untuk membangun karier atau bisnis (Wulansari, 2013). Investasi dana zakat dalam peningkatan kualitas pendidikan sangat penting untuk memecahkan masalah kemiskinan (Alma, 2010). Selain itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman (Aziz, 2010). Zakat dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan masyarakat (Rahardjo, 1999). Kewirausahaan diharapkan dapat memperkuat tingkat ekonomi dan sosial serta martabat bangsa, agama, dan peradaban umat Islam (Wulansari, 2013). Dana zakat dapat digunakan untuk inisiatif kewirausahaan sosial yang berfokus pada pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) (Alma, 2010).

Misalnya, pendanaan dapat diberikan kepada koperasi atau perusahaan sosial yang membantu memfasilitasi akses ke modal, pelatihan, dan jaringan bagi pelaku UKM (Aziz, 2010)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) memegang peranan krusial dalam mendukung sektor pendidikan dan kewirausahaan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, LAZ berfungsi sebagai perwakilan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam bidang pendidikan, LAZ berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal ini selaras dengan pentingnya pendidikan sebagai aspek vital dalam kehidupan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena itu, LAZ berperan dalam mengoptimalkan berbagai program di bidang pendidikan dan kewirausahaan untuk mendukung tujuan tersebut.

El-Zawa merupakan lembaga yang memiliki peran signifikan di wilayah Malang. Lembaga ini didirikan sebagai hasil dari kegiatan Seminar dan Expo Zakat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bekerja sama dengan Institute Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta serta Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada tanggal 22 November 2006. El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beroperasi sebagai unit pengelola zakat di bawah koordinasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur. Sebagai satu-satunya lembaga yang mendapat mandat untuk mengelola zakat dan wakaf di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, El-Zawa memusatkan kegiatannya pada penghimpunan serta penyaluran dana sosial, meliputi zakat, infaq, shadaqah, hibah, dan Qardhul Hasan.

Pelaksanaan penghimpunan dana di El-Zawa dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, El-Zawa mengandalkan peran para relawan (volunteer) yang ditunjuk secara khusus untuk aktif mensosialisasikan, menggalang, dan menarik dana ZIS dari berbagai kalangan, terutama dosen, karyawan, dan mahasiswa di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kedua, El-Zawa bekerja sama dengan pihak Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menetapkan kebijakan wajib infak bagi dosen dan karyawan, di mana sebagian dari gaji mereka disisihkan untuk disalurkan melalui El-Zawa. Dana ZIS yang berhasil dihimpun ini kemudian dimanfaatkan secara produktif dan bermanfaat, antara lain melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), program Qardhul Hasan, Syirkah, Murabahah, pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, pengembangan madrasah entrepreneur, pendirian pondok zakat, serta berbagai program sosial dan pemberdayaan lainnya.

Tabel 1.1 Penyaluran dana zakat El-Zawa (2018-2022)

Tahun	Pendidikan (Beasiswa)	Kewirausahaan
2022	Rp. 230.171.400	Rp. 32.650.000
2023	Rp. 274.004.500	Rp. 4.500.000
2024	Rp.327.437.400	Rp. -

Sumber: Laporan Keuangan (2022-2024)

Pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatnya potensi zakat sering kali dikaitkan dengan isu kesejahteraan dari sudut pandang ekonomi syariah. Peran lembaga zakat menjadi semakin krusial karena pengelolaan zakat yang sangat penting. Namun akhir-akhir ini terdapat berita/isu yang kurang mengena dari

lembaga sosial keagamaan dan sebagainya sehingga terungkapnya masalah pertanggungjawaban pengelolaan dana, tidak profesional dalam mengelola dana umat dan menguntungkan oknum-oknum pribadi. Tugas lembaga zakat lainnya ialah mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat mengingat kompleksitas masalah kemiskinan, potensi zakat nasional yang mencapai ratusan triliun rupiah, serta peluang pendidikan dan kewirausahaan sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan, lembaga zakat El-Zawa telah memilih strategi ini untuk melaksanakan tugasnya sebagai lembaga zakat.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih dalam mengenai strategi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, khususnya yang dilakukan oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Penelitian ini akan difokuskan pada tema “Strategi Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat dalam Bidang Pendidikan dan Kewirausahaan (Studi Kasus El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).” Pemilihan El-Zawa sebagai objek penelitian didasarkan pada posisinya sebagai salah satu lembaga amil zakat yang aktif dalam menyalurkan dana kebajikan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memberikan bantuan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk kepentingan pembangunan, pengembangan usaha, pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, maupun kebutuhan finansial lainnya.

Salah satu alasan peneliti memilih fokus pada dua program utama di El-Zawa, yaitu pendidikan dan kewirausahaan, adalah karena keduanya menunjukkan dinamika pengelolaan zakat yang cukup kontras. Di satu sisi, alokasi dana zakat terbesar secara konsisten diberikan untuk bidang pendidikan, melalui program

seperti beasiswa “Jatim Cerdas” yang telah memberikan dampak besar bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, siswa yatim dan dhuafa, guru TPQ, hingga karyawan dan dosen. Sementara di sisi lain, pada program kewirausahaan atau “Jatim Makmur”, terjadi penurunan yang sangat signifikan dalam pengalokasian dana, bahkan pada tahun 2024 tidak ada distribusi sama sekali. Fenomena ini menarik untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui strategi, kendala, serta implikasinya terhadap tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi El-Zawa mengelola dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan?
2. Bagaimana Strategi El-Zawa mendistribusikan dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan?
3. Apa penyebab tren penurunan pengalokasian zakat pada program kewirausahaan di El-Zawa, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, judul serta rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengelola dana zakat bidang pendidikan dan kewirausahaan.
2. Untuk mengetahui strategi El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mendistribusikan dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan.
3. Untuk mengetahui penyebab penurunan pengalokasian zakat pada program kewirausahaan di El-Zawa serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dari pendayagunaan zakat, terutama dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Manfaat bagi pihak lain seperti:

1. Bagi akademik
Sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan.
2. Bagi lembaga pengelola
Sebagai masukan peningkatan sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan.
3. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana untuk sosialisasi dalam memperkenalkan sistem zakat kepada masyarakat, terutama dalam sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan.

4. Bagi pemerintah

Sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan terkait zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat di bidang pendidikan dan kewirausahaan.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan konteks sebelumnya, makna masalah harus dibatasi. Fokus penelitian ini adalah:

1. Strategi yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan
2. Fokus penelitian ini dibatasi pada lembaga zakat dan wakaf El-Zawa yang berada di bawah naungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beralamat di Jalan Gajayana No. 50, Kota Malang.
3. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup kurun waktu tiga tahun terakhir.

BAB II **KAJIAN PUSTAKA**

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelum penelitian ini. Sehubungan dengan variable-variabel dan asumsi yang digunakan dalam penelitian sebelumnya, temuannya dapat digunakan sebagai referensi dan pendukung untuk penelitian saat ini.

Solihin (2021) dalam skripsinya yang ditulis pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengangkat tema “*Manajemen Distribusi Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Berbasis Kewirausahaan Yatim Mandiri Kota Bandar Lampung*”. Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri merupakan institusi yang mengemban tugas sosial umat dengan menghimpun dana zakat, infaq, dan shodaqoh dari para muzakki, kemudian menyalurkannya kepada mustahik melalui pengelolaan yang amanah, profesional, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam (Muhammad, 2021). Berdasarkan hasil penelitiannya, Yatim Mandiri mendistribusikan dana ZIS dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta menjunjung tinggi kepercayaan, integritas, dan profesionalitas. Penyaluran dana dilakukan melalui program-program seperti Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) dan Center Mandiri Entrepreneur (MEC), yang mendorong kepercayaan para muzakki untuk terus menyalurkan zakatnya melalui lembaga ini.

Al Fiqa (2023) melakukan penelitian skripsinya di program studi Ekonomi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

dengan tema *”Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) di Kota Palopo”* (FIQA, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan wahdah inspirasi zakat adalah dengan mengawasi kemajuan usaha mustahik yang diberi dana ZIS dan membantu mereka jika mereka menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Sumber dana zakat WIZ Kota Palopo berasal dari zakat infak sedekah. Distribusi zakat konsumtif dan produktif bertujuan untuk meningkatkan ekonomi melalui program yang ada di WIZ, seperti bantuan modal usaha. Pendistribusian WIZ juga berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan keagamaan.

Arin (2017) melakukan penelitian dengan tema *“Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)”*. Hasil penelitian tersebut ialah Sistem pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Surabaya mengalokasikan seluruh penerimaan dana ZISWAF dari para muzakki untuk didistribusikan sepenuhnya kepada para mustahik (Arin Setiyowati, 2017). Dana tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar para mustahik, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi melalui berbagai inisiatif produktif yang didukung oleh dana ZISWAF.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Irsyad (2024) Analisis Strategi Distribusi Zakat dalam Bidang Pendidikan Dan Kewirausahaan Di Lazismu Kota Medan	Strategi, Distribusi, Zakat, Pendidikan < Distribusi	Metode yang digunakan ialah dengan pendekatan kualitatif jenis studi kasus di Lazismu Kota Medan	Studi ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Medan tidak menggunakan strategi khusus untuk mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa LAZISMU mendistribusikan zakat menggunakan strategi yang sama seperti yang digunakan oleh LAZ atau BAZ lainnya, yaitu menerapkan strategi keuangan dan pengelolaan SDM seefektif dan seefisien mungkin. Di LAZISMU Kota Medan, ada dua jenis tantangan yang menghalangi distribusi zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Yang pertama adalah tantangan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan tata kelola; yang kedua adalah tantangan yang berkaitan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				dengan lokasi dan Keputusan mustahik.
2.	Ramadhan (2016) Pengelolaan Dana Zakat dan Peranannya Terhadap Proses Pendidikan (Studi Pada Beasiswa Yatim Unggul LAZ El-Zawa UIN Malik Ibrahim)	Pengelolaan Dana Zakat, Proses Pendidikan	Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di LAZ El-Zawa UIN Malang	Ada empat (tiga) sistem pengelolaan zakat di LAZ El-Zawa UIN Malik Ibrahim Malang: perencanaan organisasi, pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan. Sistem tersebut menciptakan struktur organisasi yang profesional dan bertanggung jawab, yang menghasilkan perencanaan organisasi yang matang. LAZ El-Zawa menggunakan dua pendekatan untuk mengumpulkan dana zakat: pendekatan individu dan pendekatan institusional. Dalam pendekatan personal, dana disalurkan dalam dua kategori: kategori untuk pendayagunaan konsumtif dan kategori untuk pendayagunaan produktif. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengawasi LAZ El-Zawa.

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				DPS bertanggung jawab atas kesyariahan produk pendayagunaan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.
3.	Wulansari <i>et al</i> (2013) Analisis Peranan Lazismu Terhadap Pemberdayaan Perekonomian Umat Islam (Studi Kasus Di Lazismu Kota Pasuruan)	Pemberdayaan, Perekonomian, Lazismu,	Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Lazismu Kota Pasuruan	Pemberdayaan ekonomi adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu wilayah karena dengan melakukannya, perubahan semakin dekat. LAZISMU Kota Pasuruan adalah salah satu contohnya. 1. Program-program yang sudah berjalan menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan baik. Tabel berikut menunjukkan bahwa perbedaan antara pemasukan dan pengeluaran dana ZIS yang relevan sesuai dengan hukum Islam. Jumlah besar dana pemasukan ini menunjukkan bahwa mayoritas orang di kota Pasuruan sudah tahu tentang kewajiban berzakat. Mereka menyadari bahwa setengah dari

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				pendapatan mereka dimiliki oleh orang lain; dengan kata lain, setengah dari harta mereka harus diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat kota Pasuruan selain membayar zakat juga memberikan infaq dan shodaqoh. Ini menunjukkan kesadaran shodaqoh yang kuat. Ini adalah hasil dari upaya LAZISMU untuk meningkatkan kesadaran tentang zakat, infaq, dan shodaqoh. Mereka juga sangat setia satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa hubungan LAZISMU, mustahiq, dan muzakki berjalan dengan baik.
4.	Syaifullah (2012) Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi	Pengelolaan, Zakat, Pemberdayaan Masyarakat	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis	1. Zakat adalah sumber dana yang potensial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat dengan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
	Pada LAZ Rumah Zakat Kota Semarang)		studi kasus di LAZ Rumah Zakat Kota Semarang	pengelolaan yang baik. Agar zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, maka zakat harus dikelola secara profesional dan bertanggung jawab oleh masyarakat dan pemerintah. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat kota Semarang sebagai lembaga pengelola zakat. LAZ Rumah Zakat telah memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan, pelatihan, dan pelayanan kepada masyarakat kota Semarang. Dengan mengumpulkan dana, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat, LAZ

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				Rumah Zakat kota Semarang menunjukkan bahwa sistemnya cukup baik. 2. Dua model dapat digunakan untuk melihat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan oleh LAZ Rumah Zakat Kota Semarang. Model-model ini dilihat dari sisi pemanfaatan. Pertama, model distribusi konsumtif, yang terdiri dari pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang digunakan secara langsung oleh mustahik dan habis dalam jangka pendek. Model ini dibagi menjadi dua model, model konsumtif tradisional dan model konsumtif kreatif. Model kedua, model distribusi produktif, mendistribusikan zakat, infaq,

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				dan shadaqah yang digunakan secara tidak langsung oleh mustahik dan tidak berdampak pada pemberdayaan ekonomi mereka.
5.	Almashuri <i>et al</i> (2020) Pendistribusian Dana Zakat pada Program Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur	Pendistribusian, Zakat, Program Beasiswa	Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif jenis studi kasus di BAZNAS Jatim	BAZNAS Jawa Timur membagikan zakat yang sudah terkumpul untuk program beasiswa SKSS, zakat didistribusikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa melalui transfer dana yang sudah terkumpul. Selain itu, distribusi zakat ini dilakukan melalui BAZNAS Kabupaten. Selain di kota Surabaya dan Sidoarjo, BAZNAS Kabupaten juga akan memberikan dana zakat kepada mahasiswa penerima beasiswa melalui transfer.

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
6.	Wirasawan (2020) Studi Komparasi Pengelolaan Dana Zakat Bidang Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dan Rumah Yatim di Yogyakarta	Zakat, Pengelolaan zakat, Penyaluran dana zakat ke bidang pendidikan, Studi Komparatif	Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif jenis studi kasus di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri dan Rumah Yatim Yogyakarta.	Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri memiliki lebih banyak program pendidikan daripada Rumah Yatim, yang hanya memiliki tiga. Karena ada lebih banyak program, lebih banyak orang yang akan mendapatkan manfaatnya. Selain itu, ada perbedaan antara Rumah Yatim dan Yatim Mandiri dalam hal penerima dana zakat untuk pendidikan. Rumah Yatim menyalurkan dana kepada guru honorar yang kondisinya memprihatinkan karena gaji mereka di bawah UMR (upah minimum regional). Penerima zakat bidang pendidikan di kedua lembaga amil zakat, Yatim Mandiri dan Rumah Yatim, dapat dikategorikan sebagai miskin atau <i>fī sabilillāh</i> berdasarkan delapan kategori penerima zakat.

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
7.	Salekah (2021) Analisis Penyaluran Dana Zis Untuk Pendidikan Di Laznas Dewan Dakwah Lampung (Studi Pada Laznas Dewan Dakwah Rajabasa Bandar Lampung)	Penyaluran dana Zis, Pendidikan	Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif jenis studi kasus di Laznas Dewan Dakwah Lampung	Dalam hasil penelitian ini bentuk penyaluran dana ZIS Laznas Dewan Dakwah Lampung untuk pendidikan memiliki program yang telah disusun, program pada pendidikan yaitu meliputi: Beasiswa Santri Penghafal Qur'an, PPTQ Dewan Dakwah, MA Dewan Dakwah, kebutuhan seragam serta perlengkapan sekolah, beasiswa pendidikan tinggi, dan ADI Dewan Dakwah merupakan bagian dari program yang didukung. Dalam proses penghimpunan dana ZIS, dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur. Dengan demikian, keberhasilan organisasi dapat tercapai dan kinerjanya pun menjadi lebih optimal

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
8.	Safitri (2021) Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019- 2020	Penyaluran zakat, Pendidikan	Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif jenis studi kasus di Baznas Provinsi Bengkulu	Strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penyaluran zakat untuk sektor pendidikan adalah menggunakan pendekatan <i>enterprise strategy</i> . Strategi ini dinilai efektif karena melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari eksternal, tetapi juga melibatkan peran aktif dari pihak internal. Proses penyaluran zakat tersebut mencakup beberapa tahapan penting, yaitu: tahap persiapan, tahap asesmen, tahap perencanaan program atau kegiatan, tahap pelaksanaan program, serta tahap evaluasi.
9.	Sutrisno <i>et al.</i> (2021) <i>Entrepreneurship</i> <i>Model in Zakat</i> <i>Institution of</i> <i>Muhammadiyah</i>	<i>Entrepreneurship</i> <i>development,</i> <i>Welfare (CIBEST</i> <i>model)</i>	Kuantitatif	Studi ini mengeksplorasi peran Lazismu Yogyakarta dalam pengembangan kewirausahaan melalui distribusi zakat. Model kewirausahaan yang dikembangkan meliputi pemberian modal usaha

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				kepada mustahik dengan berbagai jenis bisnis. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini memiliki dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dan kesejahteraan mustahik, baik secara material maupun spiritual, yang diukur menggunakan model CIBEST.
10.	Sutrisno <i>et al.</i> (2021) <i>Impact of Zakat Distribution on Entrepreneurship Program: A Case of BAZNAS Yogyakarta, Indonesia</i>	<i>Material welfare, Spiritual welfare, Entrepreneurship program</i>	Studi Literatur	Penelitian ini menganalisis dampak program kewirausahaan BAZNAS Yogyakarta terhadap kesejahteraan mustahik. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah menerima bantuan zakat, pendapatan rata-rata mustahik meningkat sebesar 26,3%. Selain itu, berdasarkan model CIBEST, terdapat peningkatan kesejahteraan material dan spiritual mustahik, dengan peningkatan 22,2% dalam kategori sejahtera dan penurunan

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				19,44% dalam kategori miskin spiritual.
11.	Minas & Fauziah (2022) <i>Influence of Education, Religiosity and Believe in Zakat Literature And Distribution of Zakat to BAZNAS Jepara District</i>	<i>Education, Religiosity, Trust, Zakat literacy, Zakat distribution</i>	Kualitatif (Deskriptif)	Studi ini meneliti pengaruh pendidikan, religiositas, dan kepercayaan terhadap literasi zakat, serta pengaruh literasi zakat terhadap distribusi zakat di BAZNAS Jepara. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap literasi zakat, sementara religiositas tidak signifikan. Selain itu, literasi zakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi zakat.
11.	Rahim <i>et al</i> (2020) <i>Student Quality and Evaluation of Entrepreneurship Education in</i>	<i>Self-efficacy, Self-confidence, Leadership qualities, Entrepreneurship intention</i>	Kualitatif	Studi ini mengevaluasi dampak pendidikan kewirausahaan di Maahad Dini Kedah Zakat School terhadap niat berwirausaha siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa self-efficacy dan self-confidence siswa memiliki pengaruh positif terhadap

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
	<i>Kedah Zakat School</i>			niat berwirausaha. Namun, kualitas pengajaran perlu ditingkatkan karena hasil yang kontras ditemukan. Kegiatan koperasi siswa secara negatif memoderasi hubungan antara pengajaran sekolah dan niat berwirausaha.
12.	Fahlefi et al. (2023) <i>Enhancing Entrepreneurial Motivation through Sharia-based Entrepreneurship Education: A Study on Mustahik of Productive Zakat</i>	<i>Sharia-based entrepreneurship education, Entrepreneurial motivation</i>	Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berbasis syariah dapat meningkatkan motivasi berwirausaha mustahik penerima zakat produktif di Tanah Datar, Sumatera Barat. Melalui dua siklus pendidikan, motivasi berwirausaha meningkat dari 78,3% pada siklus pertama menjadi 86,7% pada siklus kedua. Mustahik mulai menunjukkan keyakinan kuat, semangat tinggi, dan tujuan yang jelas dalam berwirausaha, serta mulai mengelola waktu dan keuangan dengan lebih baik,

No	Judul	Variabel	Metode	Hasil
				berinovasi, dan berkomitmen pada ibadah syariah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Strategi

2.2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani “strategos,” yang berarti Jenderal. Oleh karena itu, secara harfiah, strategi berarti “Seni dan Jenderal.” Istilah ini merujuk pada aspek yang menjadi perhatian utama manajemen puncak dalam sebuah organisasi. Secara khusus, strategi didefinisikan sebagai proses penentuan posisi misi perusahaan, menetapkan tujuan organisasi dengan menggabungkan kekuatan internal dan eksternal, serta mengembangkan kebijakan dan strategi khusus untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, strategi juga mencakup memastikan implementasi kebijakan tersebut dengan tepat dan efektif. Dengan demikian, strategi tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan (Hidayat & Abdillah, 2019)

Strategi merupakan pendekatan menyeluruh yang mencakup ide, perencanaan, dan pelaksanaan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Dalam strategi yang efektif, terdapat koordinasi yang baik di antara anggota tim kerja, serta adanya tema yang jelas. Selain itu, strategi yang baik juga mengidentifikasi faktor-

faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan ide secara rasional. Efisiensi dalam penggunaan dana dan taktik yang tepat juga menjadi bagian penting dari strategi untuk mencapai tujuan secara efektif. Dengan demikian, strategi tidak hanya berfokus pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan yang terkoordinasi dan efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan (Tjiptono, 2000)

Menurut Hunger dan Wheelen dalam karya (David, 2011), strategi terdiri dari empat tahapan mendasar yang perlu dilalui sebelum penerapan dilakukan secara penuh. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan: Tahapan ini melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengumpulan informasi dari lingkungan eksternal maupun internal yang relevan bagi pemangku kepentingan utama dalam organisasi. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi organisasi dari berbagai sisi.
2. Perumusan Strategi: Tahap ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan rencana implementasi. Perumusan strategi mencakup serangkaian proses, seperti menetapkan sasaran organisasi, mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, serta menyoroti kekuatan internal perusahaan. Aktivitas ini bertujuan untuk menyusun strategi yang efektif dan berdaya saing.
3. Pelaksanaan Strategi: Pada tahap ini, strategi yang telah dirumuskan mulai diterapkan. Fase eksekusi ini di mana perusahaan mengimplementasikan

rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan sangat bergantung pada kerja sama yang baik serta komitmen yang tinggi dari seluruh elemen organisasi, karena dukungan penuh sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

4. **Evaluasi Strategi:** Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam proses pengembangan strategi, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas dari strategi yang telah diterapkan. Evaluasi ini memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan secara optimal serta dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk keberhasilan jangka panjang

2.2.2 Pengelolaan

2.2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Istilah "pengelolaan" berasal dari kata "kelola" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tindakan memimpin, mengatur, mengendalikan, dan mengusahakan sesuatu agar menjadi lebih baik, berkembang, serta bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaan tertentu. Secara umum, pengelolaan merupakan suatu proses yang berperan dalam merumuskan kebijakan dan tujuan, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh aspek yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan tersebut. (Salim, 1991)

Menurut Soewarno Handyaningrat, pengelolaan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan suatu aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Manajemen sendiri dipahami sebagai rangkaian proses yang mencakup

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan terhadap tugas-tugas anggota organisasi, sekaligus pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. (Handyaningrat, 1990).

Kedua definisi tersebut menyiratkan bahwa pengelolaan adalah sebuah proses penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

2.2.2.2 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, penyaluran, serta pemanfaatan dana zakat. Proses ini dilaksanakan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan diatur dalam bentuk lembaga atau badan khusus (Sakinah & Thamrin, 2020). Pengelolaan zakat memiliki dua tujuan utama:

Pertama, untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban zakat sesuai ketentuan agama (Ramadhan, 2016). Lembaga pengelola zakat diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi zakat yang tersedia dari masyarakat dengan menjalankan pengelolaan yang sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan persuasif, seperti sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya zakat (Sakinah & Thamrin, 2020)

Kedua, untuk memperkuat peran keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Lembaga zakat berfungsi sebagai

instrumen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta mendorong terwujudnya distribusi kekayaan yang adil (Mar'Atun, 2022). Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat diambil dari harta orang-orang yang mampu secara ekonomi untuk kemudian dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya fakir miskin di wilayah sekitar tempat pengumpulan zakat (Sakinah & Thamrin, 2020)

3.2.3.3 Pengelolaan Zakat di Zaman Rasulullah

Rasulullah SAW membentuk Baitul Maal, sebuah lembaga yang mengatur uang negara. Baitul Maal memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, termasuk melakukan kebijakan untuk membantu masyarakat hidup lebih baik. Selain itu, Rasulullah SAW mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat, seperti muzara'ah, mudharabah, musaqah, dan lain-lain, sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Hal ini memungkinkan memutar roda ekonomi. Penerimaan negara meningkat seiring dengan pertumbuhan komunitas muslim. Zakat dan ushr adalah sumber utama pemasukan negara (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam). Pada saat itu, Rasul dan para khalifah membentuk badan zakat dan mempekerjakan orang untuk mengumpulkan zakat yang diwajibkan. Zakat akan dimasukkan ke baitul maal setelah dikumpulkan. Baru setelah itu pemerintahan akan menentukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang telah dituliskan di dalam Al-Qur'an serta hadist (Fahmul *et al.*, 2023).

Setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bersama sahabatnya, pemerintahan Islam yang didirikan mengundang-undangan zakat secara resmi

kepada rakyat. Untuk memenuhi syarat kewajiban zakat, aset dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Dengan kata lain, tidak semua harta mutlak dikenakan zakat. Di antara kategori dan syaratnya adalah: Al-Milk al-Tamm, yang berarti harta harus sempurna milik seseorang. Al-Nama', yang berarti harta produktif yang dapat ditumbuhkan, bukan harta mati. Bulugh al-Nishab, yang berarti telah memenuhi batas dan kadar tertentu. dan Al-Fadhlan al-Hawa'ij al-Ashliyyah, yang berarti harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Al-Salamah min al-Duyun tidak memiliki utang dan yang terakhir Hulul al-Haulan telah mencapai batas waktu tertentu, yaitu satu tahun (Fahmul *et al.*, 2023).

Selain ketentuan mengenai objek dan syarat atau kategori zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, menurut Fahmul (Fahmul *et al.*, 2023), sistem manajemen zakat juga sudah diatur sejak masa beliau. Berdasarkan pendapatnya pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat oleh para amil terbagi ke dalam beberapa bagian atau tahapan, yakni:

1. Katabah, petugas untuk mencatat para wajib zakat.
2. Hasabah, petugas untuk menaksir, menghitung zakat.
3. Jubah, petugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki.
4. Khazanah, petugas untuk menghimpun dan memelihara harta zakat.
5. Qasamah, petugas untuk menyalurkan zakat kepada mustahiq

2.2.3 Distribusi

2.2.3.1 Pengertian Distribusi

Distribusi dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang mencakup penyaluran barang atau jasa yang siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen (pembeli), yang dilakukan melalui berbagai organisasi. Selain itu, distribusi juga mencakup proses yang mengatur alur penyaluran barang dan jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Distribusi memiliki cakupan yang sangat luas karena melibatkan berbagai unsur dan aspek penting dalam rantai ekonomi. Oleh karena itu, distribusi merupakan salah satu komponen utama dalam kegiatan ekonomi Islam, karena memiliki peran penting dalam mencapai tujuan kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan masyarakat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan individu maupun kolektif, yang menjadi tolok ukur keberhasilan sistem ekonomi ini. Proses distribusi dalam ekonomi Islam tidak hanya mengatur aliran barang dan jasa, tetapi juga melibatkan kerjasama berbagai pihak untuk mencapai tujuan distribusi yang tepat sasaran (Karundeng *et al.*, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah serangkaian kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa yang siap dipakai kepada konsumen dan dilakukan melalui berbagai organisasi. Dalam konteks ekonomi Islam, distribusi memainkan peran sentral dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dan individu. Proses ini mengharuskan adanya kerjasama di antara berbagai pihak guna mencapai sasaran distribusi yang optimal dan adil.

2.2.3.2 Distribusi Zakat

Distribusi zakat adalah penyaluran zakat kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiq), baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif (Riza, 2021). Penyaluran zakat harus mencapai delapan asnaf sesuai ketentuan hukum, meskipun dalam perkembangannya mengalami perluasan untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman modern. Sementara itu, infaq dan sedekah didistribusikan sesuai amanah pemberi. Langkah awal distribusi adalah menyalurkan secara lokal, mengutamakan mustahik di sekitar dengan bantuan lembaga amil terdekat sebelum mendistribusikan ke wilayah lain (Riadi *et al.*, 2020).

Menurut Riza (2021), terdapat empat model distribusi yang umum digunakan dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), yaitu:

1. Distribusi Konsumtif Tradisional: Model ini mengalokasikan ZIS dalam bentuk barang atau kebutuhan dasar yang bersifat sementara dan akan habis dalam jangka waktu singkat. Contohnya adalah penyaluran dalam bentuk uang tunai, bahan pokok seperti beras, minyak, dan gula, serta kebutuhan pokok lainnya yang digunakan langsung oleh penerima.
2. Distribusi Konsumtif Kreatif: Pada model ini, ZIS disalurkan dalam bentuk yang tidak segera habis dikonsumsi, melainkan dalam bentuk bantuan yang lebih mendukung aspek tertentu dari kehidupan mustahiq. Misalnya, bantuan alat tulis, seragam sekolah, atau kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan atau peningkatan kesejahteraan, sehingga manfaatnya lebih berkelanjutan.

3. Distribusi Produktif Tradisional: Dalam model ini, ZIS dialokasikan dalam bentuk barang produktif yang memiliki potensi untuk berkembang serta memberikan manfaat dalam jangka panjang. Misalnya, bantuan berupa ternak kambing, ayam, atau sapi, yang diharapkan dapat menjadi sumber penghasilan tambahan atau bahkan utama bagi mustahiq dalam jangka waktu tertentu.
4. Distribusi Produktif Kreatif: Model ini menyalurkan ZIS sebagai modal atau dukungan jangka panjang yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi mustahiq. Bentuk bantuan ini mencakup pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau dukungan berupa alat produksi. Tujuannya adalah agar penerima zakat memiliki keterampilan dan modal yang cukup untuk membuka usaha atau kegiatan produktif lainnya, sehingga mereka dapat mencapai kemandirian ekonomi dan memperoleh penghasilan secara berkelanjutan.

3.2.3.4 Golongan Penerima Zakat

Islam telah mengatur siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat seperti yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang berbunyi;

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Dalam Surah At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yang dikenal dengan istilah *ashnaf tsamaniyah* atau delapan kelompok penerima. Adapun golongan tersebut meliputi:

1. Fakir, yaitu individu yang sama sekali tidak memiliki harta maupun penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin, yakni orang-orang yang memiliki penghasilan, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga tetap berada dalam kondisi kekurangan.
3. Amil, yaitu petugas yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada para mustahik.
4. Muallaf, yaitu orang-orang yang baru memeluk Islam atau yang masih lemah imannya, sehingga diberikan zakat agar mereka semakin mantap dalam keyakinannya terhadap agama Islam.
5. *Riqab*, yaitu budak yang sedang dalam proses menuju kemerdekaan, dan memerlukan bantuan dana untuk menebus dirinya.
6. *Gharim*, yakni individu yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya karena keterbatasan ekonomi.
7. *Fi Sabilillah*, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah tanpa mengharapkan imbalan atau kedudukan, semata-mata demi membela agama dan kebenaran.

8. *Ibnu Sabil*, yakni para musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh bukan untuk tujuan maksiat, namun kehabisan bekal di tengah jalan, seperti pelajar atau dai yang berdakwah menyiarkan agama Islam (Sudarsono, 2001).

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa memiliki kewenangan untuk menyalurkan zakat kepada satu atau beberapa golongan saja, apabila keadaan dan situasinya memang menuntut hal tersebut. Sebaliknya, menurut Imam Syafi'i, zakat tidak boleh diberikan hanya kepada sebagian golongan, tetapi harus didistribusikan secara merata kepada delapan golongan penerima yang telah disebutkan sebelumnya (Sudarsono, 2001).

2.2.4 Zakat

2.2.4.1 Pengertian Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, dan baik. Makna-makna ini sangat relevan dengan konsep zakat itu sendiri. Disebut berkah karena zakat membawa keberkahan pada harta orang yang menunaikannya. Disebut suci karena zakat membersihkan pemilik harta dari sifat tamak, syirik, kikir, dan bakhil. Disebut tumbuh karena zakat menggandakan pahala bagi pemberi zakat (muzakki) dan membantu meringankan beban penerima zakat (mustahiq). Dengan demikian, makna etimologis ini sejalan dengan tujuan disyariatkannya zakat (Asnaini, 2008).

Istilah “zakat” berasal dari bahasa Arab *az-zakah*, yang memiliki beragam makna, di antaranya *an-numuw* (tumbuh), *az-ziyadah* (bertambah), *ath-thaharah*

(penyucian), *al-madh* (pujian), *al-barokah* (berkah), dan *ash-shulhu* (kebaikan). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, zakat diartikan sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim, baik individu maupun badan usaha milik umat Islam, sesuai dengan ketentuan syariat, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pengertian ini mencakup zakat atas kepemilikan pribadi maupun harta yang dimiliki oleh kelompok, seperti perusahaan atau lembaga umat Islam lainnya (Fasiha, 2017).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang berisi ketentuan teknis mengenai pengelolaan zakat, mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang ini dijelaskan dua tujuan utama pengelolaan zakat. Pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, untuk memaksimalkan manfaat zakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Kedua tujuan ini dapat tercapai apabila sistem distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan para mustahik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, 2015).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Yusuf Qardhawi (2007) menjelaskan bahwa secara bahasa, zakat berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna berkah, tumbuh, berkembang, bersih, subur, baik, atau bertambah. Sedangkan menurut para fuqaha, zakat adalah kewajiban untuk menunaikan hak yang ada dalam harta. Zakat juga merujuk pada sebagian harta tertentu yang

diwajibkan oleh Allah untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan (Madani, 2013).

Pengertian zakat menurut syara' (istilah) menurut para ahli fikih memang bervariasi. Al-Syirbini mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta benda tertentu yang wajib disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan Ibrahim 'Usman asy-Sya'lan menjelaskan zakat sebagai pemberian hak milik atas harta kepada orang fakir yang beragama Islam, bukan keturunan Hasyim, dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim. Pemberian ini dilakukan dengan syarat manfaat dari harta yang diberikan sepenuhnya terlepas dari pihak pemberi, dan semua itu dilakukan semata-mata karena Allah (Asnaini, 2008).

Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (maliyah ijtima'iyah) dan memiliki peran penting baik dalam ajaran Islam maupun dalam pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai ibadah utama, zakat termasuk salah satu dari lima rukun Islam dan berada pada urutan ketiga (Nawawi, 2010).

Beberapa ulama mendefinisikan zakat sebagai "hak wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu." Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat sebagai hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin (Wulansari, 2013). Zakat dinamakan demikian karena dengan mengeluarkannya, terdapat harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya, menghilangkan rasa iri hati orang miskin, dan

memupuk berbagai kebajikan. Secara etimologis, zakat berarti tumbuh, suci, dan berkah (Asnaini, 2008).

2.2.4.2 Zakat dalam Perspektif Teoretis dan Global

Zakat tidak hanya menjadi rukun Islam ketiga yang wajib bagi umat Muslim, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang terus berkembang, terutama dalam praktik modern dan konteks global. Beberapa tokoh dan akademisi internasional memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman terhadap zakat.

1. Yusuf Qardhawi – Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Yusuf Qardhawi dalam karyanya menyatakan bahwa zakat merupakan alat untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Ia membagi zakat menjadi dua bentuk besar, yaitu zakat konsumtif (yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin) dan zakat produktif (yang digunakan untuk memberdayakan mustahik agar menjadi muzakki di masa depan). Menurut Qardhawi, pengelolaan zakat yang ideal harus memenuhi prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalisme, agar zakat benar-benar mampu menjadi solusi struktural bagi kemiskinan (Qardhawi, 1999).

2. Monzer Kahf – Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam Modern

Monzer Kahf, salah satu pakar ekonomi Islam internasional, menekankan bahwa zakat merupakan pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Dalam artikelnya, Kahf menguraikan bahwa institusi zakat harus dikelola secara modern dan terorganisir agar dapat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan yang adil. Ia juga menekankan perlunya standarisasi

pengelolaan zakat lintas negara Muslim serta perlunya sistem pelaporan dan monitoring yang akuntabel. Zakat menurut Kahf adalah kombinasi antara sistem moral dan instrumen fiskal yang dapat mendorong kesejahteraan bersama (Kahf, 1999).

3. Russell Powell – Zakat dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan

Powell dalam jurnalnya menempatkan zakat dalam konteks hukum dan kebijakan publik. Ia menyoroti bahwa sistem zakat dapat menjadi inspirasi kebijakan redistribusi kekayaan di negara modern, bahkan bagi sistem non-Islam. Powell menyatakan bahwa prinsip-prinsip zakat seperti keadilan distributif dan penghapusan kemiskinan memiliki nilai universal, dan bisa dikaji dari pendekatan teori hukum, etika ekonomi, hingga reformasi fiskal (Powell, 2009).

2.2.4.3 Hukum Zakat

Zakat memiliki status hukum yang wajib, yang berarti setiap individu bertanggung jawab atas kewajiban ini dan tidak dapat membebaskannya kepada orang lain, meskipun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Perintah untuk menunaikan zakat sering kali muncul bersamaan dengan perintah untuk melaksanakan shalat (Ali, 2020)

Ini menegaskan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam (Sibromulisi, 2018). Dalil-dalil mengenai zakat, baik yang berasal dari Al-Qur'an maupun Hadits, antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan panduan lengkap untuk kehidupan manusia, termasuk mengenai zakat. Di dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang zakat, di antaranya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah Swt. menganjurkan umat-Nya untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, yang akan membawa kebaikan bagi mereka di hari kiamat. Contohnya adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dengan melakukan ini, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka baik di dunia maupun di hari kiamat, hari di mana semua saksi berdiri tegak. Allah tidak akan melupakan amal perbuatan seseorang, baik yang baik maupun yang buruk, dan amal tersebut tidak akan hilang di sisi-Nya (Anshori, 2020).

2. Hadits

Selain dari perintah yang terdapat dalam Al-Quran, kewajiban menunaikan zakat juga ditegaskan melalui hadits yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits tersebut berbunyi:

بُني الإسلام على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ الله، وإِقَامُ
الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ متفق عليه

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”
(HR Bukhari Muslim)

2.2.4.4 Jenis-jenis Zakat

Secara umum, jenis-jenis zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yakni:

1) Zakat Fitrah:

Menurut Mursyidi Zakat fitrah adalah zakat jiwa (zakat al-nafs), yang merupakan kewajiban bagi setiap individu, baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa, dan biasanya dilakukan bersamaan dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Fungsi ibadah: Zakat fitrah merupakan bentuk ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada Allah SWT dan melengkapi ibadah puasa selama bulan Ramadhan.
- b. Membersihkan diri: Zakat fitrah berfungsi untuk membersihkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat selama menjalani ibadah puasa, sehingga dapat menyempurnakan ibadah tersebut.
- c. Memberikan kecukupan: Zakat fitrah bertujuan untuk memberikan kecukupan kepada orang miskin pada hari raya Idul

Fitri, sehingga mereka juga dapat merayakan hari kemenangan dengan penuh kebahagiaan.

Selain itu, zakat fitrah juga berperan dalam mempererat hubungan sosial dan solidaritas antar sesama muslim. Dengan menunaikan zakat fitrah, umat muslim diingatkan akan pentingnya berbagi rezeki dan membantu mereka yang kurang beruntung, sehingga tercipta keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat (Mursyidi, 2003).

2) Zakat Maal

Secara etimologis, kata “mall” berasal dari bahasa Arab yang berarti kekayaan atau harta. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas kekayaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam (syara') (Athaya, 2013).

Zakat maal mencakup berbagai jenis harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Pertama, hewan ternak seperti domba, sapi, kerbau, dan kambing. Kedua, hasil pertanian yang meliputi biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis. Ketiga, emas dan perak dalam bentuk apapun. Keempat, harta perniagaan yang mencakup barang-barang yang diperjualbelikan seperti alat-alat, pakaian, makanan, dan perhiasan, baik yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok. Kelima, hasil tambang seperti minyak, logam, batu bara, dan mutiara yang diperoleh dari proses penambangan. Keenam, barang temuan atau rikaz, yaitu harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya, seperti harta karun. Terakhir, zakat profesi yang dikeluarkan

dari penghasilan profesi jika telah mencapai nisab, termasuk profesi seperti dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis, dan akuntan. Semua jenis zakat ini memiliki peran penting dalam mendistribusikan kekayaan dan membantu kesejahteraan umat (Madani, 2013)

2.2.4.5 Tujuan dan Hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Yusuf Qardhawi dalam buku karangan (Rahmawati, 2020) menyatakan bahwa tujuan praktis zakat mencakup tiga aspek: pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (mustahiq), dan kepentingan masyarakat.

Bagi muzakki, zakat berfungsi untuk menyucikan diri dari sifat buruk seperti kikir, rakus, dan egois, serta membantu mereka bersyukur atas nikmat Allah, menghindari keterikatan berlebihan pada harta, dan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Zakat juga membersihkan nilai harta dari noda dan mengembangkan harta agar membawa berkah bagi pemiliknya.

Bagi mustahiq, zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka dan membersihkan hati dari iri dan benci kepada orang kaya yang kikir. Dengan menerima zakat, mustahiq akan merasa lebih simpatik, menghormati, dan bertanggung jawab untuk mendoakan keselamatan dan perkembangan harta orang-orang kaya yang murah hati.

Dari perspektif masyarakat, zakat memiliki makna ekonomi sekaligus sosial. Zakat berperan sebagai sarana perjuangan demi agama

Allah dan menjadi instrumen untuk menciptakan keadilan sosial serta ekonomi secara menyeluruh. Dalam cakupan yang lebih luas, Wahbah menjelaskan bahwa zakat memiliki sejumlah tujuan penting bagi kepentingan masyarakat, di antaranya:

- a. Membangun semangat dan jiwa solidaritas sosial di kalangan umat Islam.
- b. Memperkecil jarak dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antar anggota masyarakat.
- c. Memberikan solusi pendanaan untuk menghadapi berbagai bencana alam dan kejadian tak terduga lainnya.
- d. Menutupi pengeluaran yang timbul akibat konflik, perselisihan, dan berbagai bentuk ketidakstabilan sosial.
- e. Menyediakan dana khusus untuk kebutuhan hidup kelompok rentan seperti gelandangan, pengangguran, dan tuna sosial, termasuk membantu biaya pernikahan bagi mereka yang tidak mampu (Wahbah, 1984).

Berdasarkan uraian zakat yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa zakat bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat secara adil, sehingga menghindari terjadinya peningkatan kekayaan yang tidak merata antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir dan bakhil, meningkatkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi orang yang memiliki harta, mendisiplinkan individu untuk memenuhi kewajiban zakat

dan memberikan hak orang lain, serta meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dengan membantu mereka mengatasi kesulitan hidup dan penderitaan.

2. Hikmah Zakat

Dalam ajaran Islam, setiap perintah untuk melakukan ibadah memiliki hikmah dan rahasia yang bermanfaat bagi pelakunya, termasuk ibadah zakat. Hikmah zakat merujuk pada makna rohaniyah dan filosofis yang membawa manfaat. Zakat, yang secara etimologis berarti bersih, tumbuh, dan baik, memberikan keuntungan bagi pelakunya meskipun secara kuantitatif dapat mengurangi jumlah harta kekayaan. Memahami hikmah suatu kewajiban atau larangan dapat memberikan jawaban logis dan memuaskan mengenai alasan perintah atau larangan tersebut oleh Tuhan. Hikmah zakat bermanfaat bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi zakat (muzakki) dan penerima zakat (mustahiq) (Rahmawati, 2020).

Dengan memahami makna dan hikmah dari zakat, seorang muzakki akan menyadari kewajibannya dan merasakan kepuasan batin saat mengeluarkan sebagian harta yang sangat ia cintai. Secara tidak langsung, tindakan menunaikan zakat tersebut juga merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerawanan sosial, yang umumnya disebabkan oleh kemiskinan serta ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. (Rahmawati, 2020).

Sedangkan menurut Hafidhuddin mencatat ada 5 hikmah dan manfaat zakat diantaranya yaitu:

- a. Zakat merupakan wujud dari keimanan kepada Allah SWT dan rasa syukur atas karunia-Nya, yang bertujuan untuk membentuk akhlak yang baik, menghilangkan sifat kikir, tamak, dan materialistis, serta memberikan ketenangan hidup, membersihkan, dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Sebagai hak mustahiq, zakat berfungsi untuk membantu, membimbing, dan meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar, beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari kekufuran, serta menghilangkan rasa iri dan kebencian terhadap orang kaya.
- c. Zakat berperan sebagai penghubung antara orang kaya yang berkecukupan dengan para mujahid yang menghabiskan waktu mereka untuk berjihad di jalan Allah SWT, sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarga mereka.
- d. Zakat juga menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam, seperti fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim.
- e. Zakat bertujuan untuk menanamkan etika bisnis yang benar, bukan untuk membersihkan harta yang tidak baik, melainkan untuk

mengeluarkan hak orang lain dari harta yang diperoleh dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Hafidhuddin, 1998).

2.2.5. Pendidikan

Pendidikan dalam Bahasa Jawa dan Tujuannya

Dalam bahasa Jawa, pendidikan dikenal dengan istilah "panggulawentah," yang mengandung arti sebagai proses pembentukan dan perubahan aspek psikologis serta intelektual seseorang. Proses ini bertujuan untuk membentuk karakter anak agar dapat berkembang secara positif dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Pendidikan tidak hanya menyentuh aspek akademis, tetapi juga memperhatikan pertumbuhan moral dan mental anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat (Hidayat & Abdillah, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah proses yang dilakukan dengan sengaja dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya secara aktif. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, kemampuan untuk mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan kata lain, pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan sosial, serta memiliki kontribusi yang positif dalam pembangunan

negara (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, 2003).

UNESCO menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, PBB melalui UNESCO menetapkan empat pilar pendidikan yang sangat relevan dalam pengembangan pendidikan global, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup bersama. Keempat pilar ini mengintegrasikan berbagai dimensi kecerdasan, yaitu intelektual, emosional, dan spiritual, yang saling melengkapi untuk menciptakan individu yang seimbang dan siap berkontribusi dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya soal pengetahuan teoritis, tetapi juga tentang pengembangan diri dan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang lain dalam masyarakat yang beragam (Irsyad, 2024).

Menurut Fatah, seperti yang dikutip oleh Aulia (2020), pendidikan memegang peranan penting dalam mengubah kehidupan individu. Individu yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh berbagai manfaat, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Pendidikan tinggi, khususnya, memberikan dampak signifikan pada peningkatan keterampilan, wawasan, serta kemampuan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan pendidikan yang baik, individu tidak hanya dapat memperbaiki taraf hidupnya sendiri, tetapi juga turut berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh, pendidikan membuka kesempatan yang lebih luas dalam dunia kerja, meningkatkan

peluang pendapatan, serta meningkatkan produktivitas dan kemampuan kepemimpinan dalam masyarakat (Irsyad, 2024; Wirawan, 2021).

Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional, dengan fokus pada peningkatan partisipasi masyarakat, kualitas, dan relevansi program-program pendidikan. Menurut Riza (2021), pendidikan adalah kunci utama untuk kemajuan bangsa, karena dapat memperbaiki keterampilan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis individu. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, individu memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dipandang sebagai investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan ekonomi suatu negara. Selain itu, lembaga zakat juga turut berperan dalam mendukung sektor pendidikan melalui berbagai program seperti beasiswa dan bantuan biaya pendidikan. Melalui inisiatif tersebut, lembaga zakat berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat diperoleh oleh semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu (Irsyad, 2024).

2.2.6 Kewirausahaan

Menurut Supeni & Efendi dalam Saifullah (2012) seorang wirausaha adalah individu yang secara kreatif dan inovatif berusaha mengembangkan ide-ide serta menggabungkan sumber daya yang ada untuk menemukan peluang dan meningkatkan kualitas hidup.

Kewirausahaan memiliki berbagai tujuan yang konstruktif, antara lain: (1) meningkatkan jumlah dan kualitas wirausaha, (2) mencapai keterampilan dan ketahanan yang baik bagi para pengusaha untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan masyarakat, (3) mendorong semangat, sikap, perilaku, serta kemampuan kewirausahaan yang tangguh, handal, dan berkualitas di kalangan masyarakat, dan (4) mengembangkan kesadaran serta orientasi yang kuat terhadap kewirausahaan dalam masyarakat (Irsyad, 2024).

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan tingkat kewirausahaan yang masih tergolong rendah, hanya sebesar 3,47% dari total penduduk pada September 2022. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (8,76%), Thailand (4,26%), dan Malaysia (4,74%), serta negara-negara maju yang biasanya memiliki angka kewirausahaan minimal 12%. Meningkatkan rasio kewirausahaan di Indonesia dapat memberikan banyak keuntungan, seperti menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menjalin kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kewirausahaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta sosial (Damanik *et al.*, 2023).

2.3 Kerangka Konseptual

Penulis mencoba mengilustrasikan kerangka konsep penelitian yang akan digunakan seperti berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

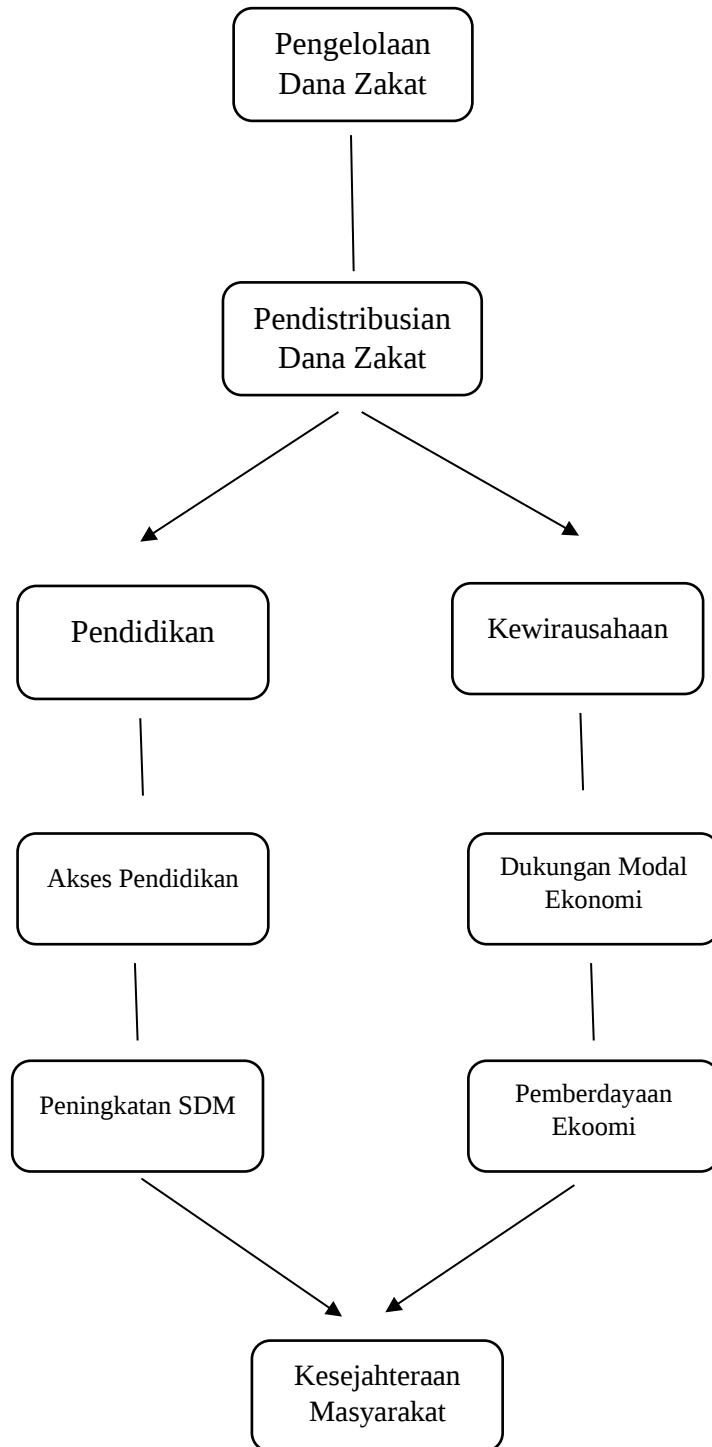


Diagram konseptual di atas menjelaskan hubungan antara pengelolaan, pendistribusian, dan dampak dana zakat oleh El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengelolaan dana zakat melibatkan perencanaan dan pengumpulan dari berbagai sumber dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip utama. Dana yang terkumpul kemudian didistribusikan ke dua bidang utama, yaitu pendidikan dan kewirausahaan.

Pada bidang pendidikan, zakat digunakan untuk beasiswa dan dukungan lainnya, yang bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan penerima manfaat. Sementara itu, pada bidang kewirausahaan, dana zakat dialokasikan untuk pemberian modal usaha, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi guna mendorong kemandirian mustahik.

Dampak dari distribusi ini diharapkan berupa peningkatan keterampilan sumber daya manusia melalui pendidikan serta pertumbuhan ekonomi mustahik melalui kewirausahaan, sehingga kedua bidang ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk memahami fenomena sosial yang ada, pendekatan ini menggunakan catatan lapangan, dokumentasi, dan transkrip wawancara. Hasilnya adalah data deskriptif yang diucapkan atau diucapkan tentang perilaku atau individu yang diamati (Herdiansyah, 2010).

Penelitian ini juga bermanfaat untuk memahami konteks di mana keputusan dan tindakan dilakukan (Myers, 2009), serta untuk mempelajari isu tertentu secara mendalam, yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori-teori sosial dan budaya. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengamati perilaku populasi dalam suatu wilayah atau kejadian yang terjadi di lokasi tertentu (Herdiansyah, 2010).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor lembaga zakat El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur. Sedangkan objek penelitian ini adalah strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Alasan mengapa mengambil lokasi dan objek penelitian ini adalah karena lokasinya yang berada di lingkungan kampus sekaligus lembaga yang berada di bawah naungan kampus sehingga hal ini menarik untuk dibahas.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan kegiatan penelitian setelah menyelesaikan seminar proposal dan telah memperoleh izin resmi untuk melakukan penelitian. Proses penelitian berlangsung kurang lebih selama dua bulan, yakni pada diantara akhir bulan desember 2024, januari dan awal february 2025 dengan durasi yang telah disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta tujuan dari penelitian yang dilakukan.

3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah narasumber utama yang dapat memberikan data yang relevan dengan variabel yang diteliti, yang kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Fokus utama subjek penelitian ini adalah Ketua (pimpinan) El-Zawa, staf, dan mahasiswa penerima beasiswa kader dari El-Zawa UIN Maliki Malang. Informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang memberikan informasi, yaitu anggota yang menerima pembiayaan dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan.

3.4 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai jenis data. Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian serta observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah El-Zawa dan UMKM yang dipilih sebagai sampel, dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Data primer yang

diperoleh berupa informasi verbal atau kata-kata, ucapan lisan, dan perilaku subjek penelitian (informal). Untuk mengakses data tersebut, pengumpulan dilakukan dengan mengunjungi langsung Kantor El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo, Malang.

Kuncoro (2009) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain; peneliti dapat mencari sumber data ini melalui sumber data lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Data ini dapat diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah atau swasta, hasil sensus, jurnal, dan lain-lain, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen pribadi, dokumen resmi, arsip bank, dan lain sebagainya. Data ini dikumpulkan melalui Laporan Tahunan El-Zawa dari tahun 2021 hingga 2024, situs resmi El-Zawa di el-zawa.UIN-malang.ac.id, serta literatur lain yang membahas pemberdayaan UMKM yang berbasis pada lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di berbagai lokasi. Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder, diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran yang menyeluruh mengenai pembiayaan yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Interview

Wawancara, yang juga dikenal sebagai interview atau kuesioner lisan, adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pimpinan El-Zawa UIN Malang dan staf keuangan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengelolaan dan distribusi dana zakat. Pertanyaan yang diajukan mencakup sumber dana, pemanfaatan, distribusi, pelaporan, dan pengawasan dana tersebut. Hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan teori dan aturan syariah yang berlaku di Indonesia (Herdiansyah, 2010)

3.5.2 Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pemeriksaan dan interpretasi dokumen tertulis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Menurut Moleong (2007), analisis dokumen dilakukan dengan memeriksa dokumen secara sistematis yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan objektif. Analisis dokumen dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari dokumen atau sumber tertulis yang disediakan oleh El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dokumen-dokumen tersebut antara lain program-program yang telah dilaksanakan El-Zawa, laporan keuangan serta arsip-arsip pemberkasan.

3.5.3 Observasi

Menurut Supardi (2006), observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara cermat dan mencatat berbagai gejala atau fenomena yang tengah diteliti secara sistematis. Dalam proses ini, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dalam hal ini El-Zawa. Kemudian mendokumentasikan seluruh informasi yang relevan dan diperlukan untuk mendukung jalannya penelitian tersebut. Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati dan mencatat kejadian atau proses yang berlangsung di lokasi penelitian tanpa berinteraksi dengan subjek yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian kualitatif. Proses ini harus dilaksanakan secara interaktif dan terus-menerus untuk memperoleh fakta yang jelas. Berikut adalah tahapan-tahapan analisis data kualitatif menurut model Miles dan Huberman. (Herdiansyah, 2010)

3.6.1 Pengumpulan Data

Radita (2019) Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah fundamental dalam proses penelitian, dimana berbagai tahapan dilakukan untuk memperoleh data secara langsung di lapangan. Metode pengumpulan data ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan desain penelitian, karena kualitas data yang dikumpulkan sangat menentukan validitas dan keberhasilan penelitian itu sendiri.

Peneliti melakukan observasi dengan cara mengamati dan mencatat kejadian atau proses yang berlangsung di lokasi penelitian. Selama observasi, peneliti tidak berinteraksi atau berkomunikasi dengan subjek yang diteliti, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif dan tidak terpengaruh oleh interaksi langsung. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika yang terjadi secara alami di lingkungan penelitian.

3.6.2 Reduksi Data

Proses ini meliputi rangkuman dan pemilihan informasi yang paling penting, serta identifikasi tema dan pola yang muncul. Reduksi data bertujuan untuk menyajikan gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya. Dengan demikian, penelitian dapat menganalisis aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan distribusi dana zakat, sehingga peneliti dapat memahami inti dari pengelolaan dana tersebut secara lebih mendalam (Herdiansyah, 2010).

Dalam hal ini peneliti melakukan proses penyederhanaan atau pengurangan informasi dalam data yang besar atau kompleks menjadi bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah dipahami, tanpa menghilangkan informasi yang penting atau relevan.

3.6.3 Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Penyajian ini bisa berupa bagan, uraian singkat, diskusi, dan bentuk lainnya. Tujuannya adalah membantu peneliti menjelaskan kejadian yang diamati dan merencanakan pembahasan selanjutnya. Data tentang pengelolaan dan

pendistribusian dana zakat yang diperoleh dari wawancara, analisis dokumen, dan observasi kemudian disajikan dalam pembahasan. Dengan demikian, peneliti dapat memahami dan menjelaskan bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana zakat dilakukan oleh objek penelitian (Miles, 2014)

3.6.4 Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif menurut model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan relevan dengan data yang diperoleh dari objek penelitian. Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan realitas yang diamati dan memberikan wawasan yang bermakna tentang topik yang diteliti (Miles, 2014)

3.7 Analisis Keabsahan Data

Data yang telah terkumpul merupakan aset awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat penting. Data yang valid adalah data yang konsisten antara yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Keabsahan ini memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya dan akurat, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut. Dengan data yang valid, peneliti dapat membuat kesimpulan yang tepat dan memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan fakta yang ada. Validitas data juga membantu dalam mempertahankan integritas penelitian dan meningkatkan kredibilitas hasil yang diperoleh (Sugiono, 2015).

Penelitian kualitatif menggunakan metode triangulasi untuk memeriksa dan menentukan validitas penelitian dengan menganalisis berbagai perspektif. Dalam penelitian kuantitatif, validitas penelitian didasarkan pada akurasi alat ukur, yaitu instrumen, sedangkan dalam penelitian kualitatif, validitas penelitian mengacu pada apakah hasil penelitian secara akurat mencerminkan situasi dan didukung oleh bukti.

Denkin yang dikutip oleh Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi atau gabungan berbagai metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena terkait dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Menurutnya, triangulasi mencakup empat aspek, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan oleh kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data menggunakan berbagai pendekatan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bisa menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh informasi yang akurat dan gambaran yang lengkap mengenai suatu hal, peneliti dapat mengkombinasikan wawancara dengan observasi atau pengamatan untuk memverifikasi kebenarannya. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan berbagai informan untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh. Triangulasi pada tahap ini dilakukan ketika data yang diperoleh dari subjek atau informan dirasa meragukan.

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu orang dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknik ini bertujuan untuk memperluas pemahaman mengenai informasi yang diperoleh dari subjek penelitian. Namun, orang yang terlibat dalam penggalian data haruslah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan, untuk mencegah bias yang merugikan peneliti.
 3. Triangulasi sumber data berarti menggali kebenaran suatu informasi dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data yang berbeda. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan pribadi, atau gambar dan foto. Setiap metode tersebut menghasilkan bukti yang berbeda, yang dapat memberikan pandangan yang lebih beragam mengenai fenomena yang diteliti.
 4. Triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan hasil penelitian dengan teori yang relevan untuk menghindari bias pribadi peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat memperdalam pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik dengan mendalam dari hasil analisis data yang telah diperoleh.
- (Raharjo, 2012)

Sebagai kesimpulan, triangulasi dalam penelitian kualitatif merupakan teknik yang sangat penting untuk meningkatkan validitas dan kedalaman hasil penelitian. Dengan menggabungkan berbagai metode, sumber data, peneliti, dan teori, triangulasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh pandangan yang lebih

luas dan mengurangi kemungkinan bias dalam analisis. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang fenomena yang diteliti, tetapi juga memperkuat kesimpulan yang dihasilkan, memastikan bahwa temuan penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Pendirian El-Zawa

Sebagai bagian dari mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki beberapa unit yang fokus pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unit yang secara khusus menangani bidang pengabdian masyarakat adalah Pusat Kajian Zakat dan Wakaf, yang lebih dikenal dengan nama El Zawa.

El Zawa dibentuk setelah pelaksanaan Seminar dan Expo Zakat Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, bekerja sama dengan Institute Manajemen Zakat (IMZ) Jakarta dan Universiti Teknologi Mara (UiTM) Malaysia pada 22 November 2006. Dalam acara tersebut, Menteri Agama Indonesia, Muhammad M. Basyuni, bersama dengan Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, menandatangani pendirian Pusat Kajian Zakat dan Wakaf. Dua bulan setelah acara tersebut, pada 27 Januari 2007, Rektor UIN Maliki Malang mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007 yang menunjuk M. Fauzan Zenrif sebagai Ketua dan Sudirman Hasan sebagai Sekretaris untuk mengelola Pusat Kajian Zakat dan Wakaf di lingkungan UIN Malang. Kepengurusan ini kemudian berlanjut hingga periode saat ini, 2021-2025, yang dipimpin oleh Dr. Hj. Sulalah, M.Ag.

Agar lembaga ini lebih mudah dikenal dan diingat, nama lembaga ini diberi sebutan El-Zawa, yang merupakan singkatan dari al-Zakat wa al-Waqf, yang berarti zakat dan wakaf. Nama "Zawa" sendiri diharapkan dapat menghindarkan masyarakat Muslim dari harta yang tidak bersih melalui penerapan budaya zakat dan wakaf. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan di tengah masyarakat. Potensi dana zakat yang besar di kampus ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui berbagai program yang telah direncanakan. (El-Zawa, 2025).

4.1.2 Visi, misi dan tujuan El-Zawa

Visi

Menjadikan lembaga yang maju, transparan, dan profesional dalam pengembangan kajian dan pengelolaan zakat dan wakaf
Menjadikan keilmuan

Misi

1. Menjadikan keilmuan Zakat dan Wakaf di Indonesia baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pengembangan kepada masyarakat..
2. Mewujudkan pusat percontohan pengelolaan zakat dan wakaf berbasis kampus di Indonesia

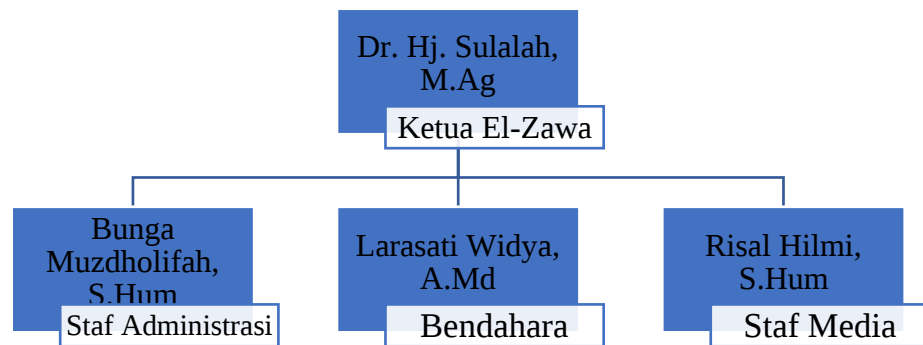
Tujuan

- a. Melakukan penelitian mengenai hukum ZIS dan Wakaf, baik melalui kajian literatur maupun penelitian lapangan.

- b. Menyelenggarakan sosialisasi mengenai hukum dan manajemen pelaksanaan ZIS dan Wakaf melalui seminar, pelatihan, media massa, serta penerbitan buku.
- c. Mendirikan laboratorium manajemen ZIS di wilayah Malang Raya(El-Zawa, 2025).

4.1.3 Struktur organisasi El-Zawa

Gambar ...
Struktur Organisasi Pengurus El-Zawa



Job Descriptions:

Ketua: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.

Bendahara: Menyusun rencana anggaran dan melaksanakan pengelolaan keuangan serta pengadaan kebutuhan barang organisasi.

Staf Administrasi: Bertanggung jawab atas mengelola entri data dan melakukan arsip administrasi keluar masuknya surat serta bertanggung jawab terhadap kegiatan kader yatim dan dhuafa.

Staf Media: Bertanggung jawab atas media dan publikasi kegiatan serta bertanggung jawab atas program beasiswa kader El-Zawa (*Annual Report El-Zawa, 2024*).

Selain jajaran pengurus resmi, El-Zawa juga didukung oleh sejumlah tenaga kerja pendukung yang tidak termasuk dalam struktur organisasi formal. Tenaga pendukung ini dikenal dengan sebutan volunteer atau relawan, yang bertugas berdasarkan Surat Keputusan nomor: Un.03.El-Zawa/HK.02.1/251/2025. Tim ini terdiri dari 30 mahasiswa penerima beasiswa kader El-Zawa yang berperan aktif dalam mendukung berbagai program dan kegiatan El-Zawa. Para relawan ini memiliki kontribusi penting dalam menjalankan misi sosial lembaga, mulai dari membantu proses penghimpunan dan distribusi dana zakat, hingga terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat operasional El-Zawa, tetapi juga menjadi wadah untuk mengasah kepemimpinan, semangat gotong royong, dan kepedulian sosial di kalangan mahasiswa, diantaranya yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Penerima Beasiswa Kader El-Zawa/Jatim Cerdas

No.	Nama	NIM	Fakultas
1.	AISYAH SALSABILA	210101110095	FITK
2.	AZZA NURaida Q AYUNIN	210106110096	FITK
3.	ISMATUL HIDAYAH FITRIANI	210104110023	FITK

No.	Nama	NIM	Fakultas
4.	LAILATUL NURUL MAULIDAH	210103110072	FITK
5.	M FIKRI FADLI	210104110018	FITK
6.	ELFINA SABILIYAH P	210104110047	FITK
7.	SANTRI KHARISMA RAMADHANI	210101110079	FITK
8.	DILA FITRI AZAHRA	210103110076	FITK
9.	AHMAD JAMALUDDIN	210104110093	FITK
10.	PUJA SHINTA NURIYAH	210103110041	FITK
11.	AZKA AMARA METRIYANDANI	220107110011	FITK
12.	JA'FAR SHODIK	230104110121	FITK
13.	HAFSAH 'ABIDATUL MU'AZAROH	230101110205	FITK
14.	MUHAMMAD ARSYADULLAH	210201110200	SYARIAH
15.	AVITA RATRI CAHYANINGRUM	210202110124	SYARIAH

No.	Nama	NIM	Fakultas
16.	RUMANTUL JANNAH	210201110108	SYARIAH
17.	YULI KURNIAWATI S	210201110147	SYARIAH
18.	AZIRILDA SALFA AURELYATUZZAHRA	230201110028	SYARIAH
19.	AROFATUS SUKMA WAHYUDINILLAH	230204110024	SYARIAH
20.	DIMAS RANGGA ADITYA	220401110150	PSIKOLOGI
21.	CHUSNUL NURUL HIDAYAH	220401110142	PSIKOLOGI
22.	SYAHIERA NURSYAH	230401110020	PSIKOLOGI
23.	FIRDY AZHAR BASTHOMI	210607110073	SAINTEK
24.	ZULAIHA	220601110073	SAINTEK
25.	SALMAN	220601110103	SAINTEK
26.	MUHAMAD HAFISH ASHSHIDIQI ROMADON	220601110097	SAINTEK
27.	NAILIL MUNA KAMILA	210302110168	HUMANIORA
28.	MAULIDYA MARTA ZALSABILA	230301110142	HUMANIORA

No.	Nama	NIM	Fakultas
29.	M FIKRIE KHAIDAR ALI SYAHPUTRA	210501110271	EKONOMI
30.	AKHMAD SYIFAUL JANAN	210503110069	EKONOMI
31.	TARSADI	220701110014	FKIK
32.	SABRINA FASA FARADIS	220703110068	FKIK
33.	TSANIYATUZ ZAHROH FIRDAUSI	220703110098	FKIK
34.	RIA NAJJA NILA NAFT'AH	230703110158	FKIK
35.	HANA INDAH CHANTIKA PRATIWI	230703110124	FKIK
36.	ROJI ROHMATILLAH		SAINTEK
37.	ANGGUN NAJLA FITRI		FITK
38.	TRI NURRIZKAN ASHSIDIQIN		EKONOMI
39.	ZAKIA MARYAM RAIHANA ISMAIL		FITK
40.	LINTANG ULUL AZMI SYAIRA		FITK

No.	Nama	NIM	Fakultas
41.	NUR ANISA		SYARIAH
42.	FAIZZATIN NURONIA		FITK
43.	FARADILA NUR AZIZAH		FITK

Data diolah tahun 2025

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Program Unggulan El-Zawa

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan Ustadzah Sulalah pada 21 Januari 2025 Lembaga Zakat El-Zawa dalam beberapa kesempatan, ditemukan bahwa lembaga ini telah mengembangkan sejumlah program unggulan yang telah ditetapkan dengan cermat. Program-program yang dijalankan oleh Lembaga Zakat El-Zawa tersebut merupakan hasil kolaborasi yang erat dan integrasi yang kuat dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Timur, yang bertujuan untuk memberikan dampak positif dan keberlanjutan dalam pemberdayaan masyarakat. Kerjasama ini memperlihatkan komitmen Lembaga Zakat El-Zawa dalam mewujudkan visi dan misi zakat yang lebih luas, tidak hanya sebagai bantuan sesaat, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat secara menyeluruh (Wawancara dengan pengurus, 2025)

Selain itu, peneliti juga melakukan pencarian data melalui website resmi El-Zawa, yang mengungkapkan adanya berbagai program unggulan yang dimiliki oleh Lembaga Zakat El-Zawa. Program-program tersebut dirancang untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Melalui informasi yang diperoleh, terlihat jelas bahwa Lembaga Zakat El-Zawa memiliki inisiatif yang terstruktur dengan baik untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi penerima manfaatnya, baik dalam aspek pendidikan, ekonomi, maupun sosial. Diantaranya yakni:

a. Program Jatim Cerdas

Program Jatim Cerdas merupakan inisiatif kolaboratif antara El-Zawa dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Program ini secara khusus difokuskan untuk memberikan dukungan pendidikan kepada para yatim dan dhuafa melalui pemberian beasiswa, sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengakses pendidikan yang layak. Selain itu, Program Jatim Cerdas juga mencakup Beasiswa Kader El-Zawa yang berasal dari Mahasiswa ditujukan untuk mencetak generasi muda berprestasi dengan potensi kepemimpinan di masa depan. Tidak hanya berhenti di situ, program ini turut memberikan bantuan bagi para guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membina karakter generasi muda yang berlandaskan nilai-nilai

keislaman. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen El-Zawa dan BAZNAS dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan serta pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan (El-Zawa, 2025)

b. Jatim Makmur

Program Jatim Makmur merupakan salah satu inisiatif unggulan dari BAZNAS yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Kota Malang. Program ini difokuskan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan sasaran utama para pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan finansial untuk mengembangkan usahanya. Bentuk bantuan yang diberikan adalah modal usaha tanpa bunga, sehingga para penerima manfaat tidak terbebani dengan kewajiban pengembalian yang memberatkan. Dengan adanya program ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, serta menciptakan lapangan kerja baru yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan (El-Zawa, 2025)

c. Jatim Sehat

Program Jatim Sehat adalah salah satu inisiatif dari BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat. Program ini ditujukan khususnya kepada anak yatim dan

dhuafa di sekitar Kota Malang yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan mereka. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bekerja sama dengan Klinik Daqu Kota Malang untuk menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan. Bantuan yang diberikan mencakup tempat pelayanan kesehatan yang memungkinkan penerima manfaat mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis. Melalui program ini, diharapkan dapat tercipta peningkatan kesehatan dan kesejahteraan bagi mereka yang kurang mampu, serta memberikan dukungan kepada kelompok rentan di masyarakat(El-Zawa, 2025).

d. Jatim Peduli

Program Jatim Peduli adalah salah satu inisiatif dari BAZNAS yang bertujuan untuk memberikan dukungan dalam bidang sosial kepada masyarakat. Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan sosial untuk lanjut usia, bantuan bagi korban bencana alam, dukungan untuk Gharim (orang yang sedang dalam perjalanan), bantuan untuk Ibnu Sabil (musafir yang membutuhkan), sponsorship kegiatan, serta bantuan belasungkawa. Melalui berbagai jenis bantuan ini, diharapkan program Jatim Peduli dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meringankan beban mereka dalam situasi sulit(El-Zawa, 2025).

e. Jatim Taqwa

Program Jatim Taqwa merupakan inisiatif dari BAZNAS yang bertujuan untuk mendukung kegiatan keagamaan. Program ini meliputi pembinaan bagi mualaf, pengembangan mental spiritual mahasiswa di UIN Malang, serta sosialisasi mengenai zakat, infaq, dan wakaf (ZIS Wakaf). Diharapkan bahwa program ini dapat memperkuat iman dan taqwa para peserta, sehingga mereka dapat lebih terintegrasi dalam komunitas dan menjalankan ajaran Islam dengan lebih baik (El-Zawa, 2025).

4.2.2 Strategi Pengelolaan Dana Zakat El-Zawa

Pengelolaan dana zakat di Lembaga Zakat El-Zawa dilaksanakan dengan pendekatan yang profesional dan melalui mekanisme yang terorganisir dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ustadzah Sulalah pada 21 Januari 2025, diketahui bahwa strategi pengelolaan dana zakat ini dilakukan dalam tiga tahapan utama. Pertama, proses penghimpunan zakat yang melibatkan berbagai pihak yang berperan aktif dalam mendukung kelancaran aliran dana. Kedua, pengelolaan administrasi data yang memastikan setiap sumbangan dan penerima zakat tercatat dengan rinci dan akurat. Ketiga, laporan keuangan yang disusun secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan dana zakat. Dengan pendekatan yang sistematis ini, lembaga zakat El-Zawa memastikan bahwa dana zakat

dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (penerima zakat).

A. Proses penghimpunan dana zakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadzah Sulalah, dapat diketahui bahwasannya El-Zawa menerapkan mekanisme penghimpunan dana zakat dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan pengelolaannya. Meskipun dana zakat dihimpun dari berbagai pihak, sebagian besar sumbernya berasal dari lingkup internal kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun sumber-sumber penghimpunan dana zakat tersebut meliputi:

1. Zakat Penghasilan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Sebagian besar dana zakat yang dihimpun El-Zawa berasal dari potongan gaji rutin para profesi dosen dan staf kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mekanisme ini dilakukan melalui kerja sama dengan pihak Rektorat, yang menginstruksikan kepada dosen PNS yang bersedia untuk memotong sebesar 2,5% dari total gaji mereka setiap bulan. Proses pemotongan zakat dilakukan secara otomatis melalui Bank BRI sebagai mitra resmi kampus pada tanggal yang telah ditentukan. Namun, tidak semua dosen secara rutin mengikuti skema ini, karena sebagian dari mereka memilih untuk menarik saldo sebelum tanggal 5 guna menghindari pemotongan otomatis. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi El-Zawa dalam memastikan konsistensi penghimpunan zakat di lingkungan kampus.

2. Donasi dan Infaq dari Civitas Akademika

Sumbangan sukarela di El-Zawa berasal dari dosen, pegawai, mahasiswa, dan pihak lain di lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumbangan ini diberikan secara sukarela dalam bentuk infak atau sedekah, baik berupa uang tunai maupun melalui transfer bank. Salah satu contohnya adalah seorang dosen di Fakultas Syariah yang menginisiasi penggalangan sumbangan sukarela dari mahasiswa dan civitas akademika lainnya untuk kemudian disalurkan ke El-Zawa. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh El-Zawa.

Dalam sebuah wawancara dengan Ustadzah Sulalah pada 21 Januari 2025 selaku pimpinan El-Zawa mengenai pengelolaan atau strategi penghimpunan mengungkapkan sebuah pernyataan yakni:

“Kalau di (fakultas) Syariah itu bagus itu jadi perkelas, dosennya kayak pak Fauzan itu, pak Sudirman, walaupun hanya, berapa kemarin, tiga puluh ribu, enam puluh, kadang sampai dua ratus ribu, setor kesini. Jadi dosen hasil shodaqoh sedekah jumat itu disetor ke El-Zawa, syariah itu yang banyak. Jadi setor sendiri satu kelas, ada yang kesini lima ribuan.”

Dalam wawancara tersebut, Ustadzah Sulalah menjelaskan bahwa strategi penghimpunan dana zakat dan infaq di El-Zawa melibatkan partisipasi aktif dari dosen dan mahasiswa, khususnya di Fakultas Syariah. Salah satu metode yang diterapkan adalah pengumpulan dana secara kolektif di tingkat kelas, di mana dosen

menginisiasi dan mengkoordinasikan sedekah Jumat. Hasil dari sedekah ini kemudian disetorkan ke El-Zawa.

Fakultas Syariah menjadi contoh yang baik dalam praktik ini, karena banyak kelas yang secara rutin mengumpulkan dana, meskipun nominalnya bervariasi, mulai dari lima ribu hingga dua ratus ribu rupiah. Dosen seperti Pak Fauzan dan Pak Sudirman turut berperan dalam mendorong kegiatan ini, sehingga fakultas ini menjadi salah satu kontributor terbesar dalam penghimpunan dana zakat dan infaq di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Kerjasama dengan Lembaga Mitra

Dana zakat yang diperoleh El-Zawa juga berasal dari program kemitraan dengan berbagai lembaga zakat dan instansi eksternal. Kemitraan ini bertujuan untuk memperluas jaringan penghimpunan zakat serta meningkatkan efektivitas penyalurannya. El-Zawa bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti BAZNAS, LAZ, dan instansi pemerintah maupun swasta yang memiliki program kepedulian sosial. Melalui kolaborasi ini, El-Zawa dapat mengelola dana zakat dalam skala yang lebih luas, mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan sosial secara lebih optimal. Dana yang diperoleh dari kemitraan ini biasanya disalurkan untuk program strategis, seperti beasiswa, pelatihan kewirausahaan, dan bantuan kemanusiaan.

4. Kegiatan Sosial dan Event Kampus

Penggalangan dana zakat yang dilakukan melalui acara sosial, seminar, dan kegiatan kampus lainnya, seperti pada event temu wali mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh kampus. Dalam acara tersebut, El Zawa turut mendirikan stand untuk mensosialisasikan program-program yang dijalankan oleh El Zawa. Selain itu, stand tersebut juga menjadi tempat untuk menghimpun sedekah atau donasi dari para wali murid maupun peserta acara.

Melalui berbagai sumber tersebut, El-Zawa memastikan proses penghimpunan zakat berjalan secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk mendukung program-program pemberdayaan yang dikelola.

B. Mekanisme Pengelolaan dan Administrasi Dana

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen yang peneliti laksanakan di kantor El-Zawa, dapat diketahui bahwa dana yang terkumpul dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang mencakup pelaporan keuangan secara rutin, pengawasan internal yang ketat, serta audit independen untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pendataan Muzakki dan Mustahik

El Zawa melakukan pendataan muzakki dan mustahik melalui beberapa langkah sistematis. Pertama, mereka mengumpulkan data muzakki yang aktif membayar zakat dengan berkoordinasi bersama pihak rektorat dan pihak lainnya. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai muzakki yang memenuhi syarat dapat dicatat dengan akurat dan terorganisir. Selanjutnya, untuk mendata mustahik, El Zawa juga memanfaatkan jaringan yang ada, termasuk keterlibatan masyarakat setempat dalam mengidentifikasi individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Melalui metode ini, mereka dapat mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menentukan kriteria kelayakan mustahik berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi mereka. Dengan pendekatan ini, El Zawa tidak hanya dapat mengelola zakat secara efektif tetapi juga memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf hidup mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

2. Pencatatan Keuangan

El Zawa melakukan pencatatan keuangan dengan menerapkan sistem informasi akuntansi yang terstruktur, meskipun terdapat beberapa tantangan dalam dokumentasinya. Proses pencatatan ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pengumpulan bukti transaksi, pencatatan detail setiap penerimaan dan pengeluaran,

serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK 109. Langkah-langkah Pencatatan Keuangan di El Zawa:

1. Pengumpulan Bukti Transaksi: Setiap transaksi keuangan yang terjadi, baik penerimaan maupun pengeluaran, didokumentasikan melalui bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan bukti transfer.
2. Pencatatan: Transaksi yang telah dikumpulkan kemudian dicatat secara sistematis dalam buku besar atau sistem informasi akuntansi. Pencatatan ini mencakup informasi penting seperti jumlah dana, identitas donatur, dan tujuan penggunaan dana.
3. Pengikhtisaran: Setelah pencatatan, data keuangan diolah untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan dana.
4. Pelaporan Keuangan: Laporan keuangan disusun secara berkala dan dipublikasikan untuk memastikan transparansi kepada donatur dan masyarakat. Proses ini juga melibatkan verifikasi oleh staf untuk memastikan akurasi dan kelengkapan laporan.
5. Audit dan Evaluasi: Untuk menjaga akuntabilitas, laporan keuangan akan diaudit oleh pihak internal maupun eksternal guna memastikan bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, El Zawa berupaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima serta didistribusikan kepada mustahik

C. Melakukan Pelaporan Keuangan secara Berkala

El Zawa melakukan pelaporan keuangan secara berkala kepada pihak terkait untuk memastikan keterbukaan dalam pengelolaan dana melalui beberapa langkah sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan serta bendahara El-Zawa, dapat diketahui langkah pelaporan keuangan El-Zawa yakni pertama, setiap transaksi keuangan yang terjadi dicatat dengan cermat, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infaq, dan sedekah. Data ini kemudian diproses untuk menghasilkan laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan laporan arus kas.

Setelah laporan disusun, El Zawa melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa semua informasi yang disajikan akurat dan lengkap. Proses ini melibatkan staf bagian pelaporan keuangan yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyusun laporan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Laporan keuangan ini kemudian dipublikasikan secara transparan melalui website El-zawa yang ditujukan kepada donatur, pemerintah, dan masyarakat umum. Tujuan dari publikasi ini adalah untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan komitmen El

Zawa dalam mengelola dana dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi.

4.2.3 Distribusi Zakat untuk Pendidikan

A. Strategi Distribusi

Sebagai lembaga di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), El-Zawa memiliki program distribusi zakat di bidang pendidikan yang dikenal dengan nama "Jatim Cerdas". Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ustadzah Sulalah dan Mas Risal, dapat diketahui bahwa program ini merupakan hasil inisiatif kolaboratif antara El-Zawa dan Baznas, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Timur. Beasiswa Jatim Cerdas diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu:

1. Beasiswa untuk Yatim dan Dhuafa:

Program ini ditujukan bagi anak-anak yatim dan dhuafa di sekitar Kota Malang yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak tanpa terhambat oleh keterbatasan finansial. Melalui dana zakat yang dikelola oleh El-Zawa, bantuan diberikan dalam bentuk pembiayaan SPP, seragam sekolah, Lembar Kerja Siswa (LKS), serta kebutuhan penunjang pendidikan lainnya.

Selain bantuan finansial, penerima beasiswa ini juga memperoleh fasilitas bimbingan belajar secara gratis yang diberikan oleh para kader El-Zawa, yaitu mahasiswa penerima beasiswa dari program lain. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan dan sinergi antarprogram yang dikelola El-Zawa, di mana mahasiswa yang dibantu melalui zakat juga dilibatkan dalam pengabdian sosial. Salah satu informan yang bernama Rizky Azrul merupakan penerima beasiswa ini menjelaskan manfaat yang diperolehnya sebagai berikut:

“Saya dapat beasiswa atau bantuan uang untuk membayar SPP, seragam, LKS dan lain-lain. Trus juga dapat les gratis dari mbak-mbak (kader, penerima beasiswa mahasiswa) El-Zawa.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa program beasiswa El-Zawa tidak hanya bersifat material, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan pendampingan pendidikan bagi para mustahik, sehingga manfaat zakat benar-benar terasa secara holistik

2. Beasiswa untuk Mahasiswa UIN Malang:

Program ini ditujukan kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berasal dari keluarga kurang mampu dan mengalami kesulitan dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan tinggi para mahasiswa agar mereka

tetap dapat menyelesaikan studi tanpa harus terhambat oleh faktor ekonomi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pengelola El-Zawa, dana yang disalurkan disesuaikan dengan kebutuhan dan besaran UKT masing-masing mahasiswa, namun terdapat batas maksimal bantuan yang ditetapkan. Peneliti juga memperoleh keterangan langsung dari salah satu penerima beasiswa Jatim Cerdas, Ismatul Hidayah Fitriani, yang memberikan gambaran konkret mengenai sistem bantuan tersebut:

“Ya jadi kita itu yang mendaftar beasiswa dari El-Zawa akan dapat bantuan yang disesuaikan sama besaran UKT kita, tapi maksimal sebesar 2 juta saja. Jadi misal UKT-ku 3 juta, aku tetap cuma dapat 2 juta saja. Nah selain itu juga kita diangkat sebagai kader, yang artinya harus mengabdikan di El-Zawa. Intinya sedikit banyak membantulah operasional dari El-Zawa.”

Keterangan tersebut memperjelas bahwa program beasiswa ini tidak hanya bersifat pasif sebagai bentuk bantuan semata, tetapi juga membentuk keterlibatan aktif para mahasiswa penerima sebagai kader. Para kader ini turut membantu operasional El-Zawa, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontribusi dalam pengelolaan zakat. Pola seperti ini menunjukkan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan El-Zawa, yaitu memberikan bantuan sekaligus mengajak mustahik untuk turut terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.

3. Beasiswa untuk Guru TPQ/Madin

Dikhususkan bagi para guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) di sekitar Kota Malang. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pendidik agama sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di masyarakat.

Melalui program Jatim Cerdas, El-Zawa berkomitmen untuk mendukung pengembangan pendidikan yang inklusif dan merata di Jawa Timur khususnya di daerah Kota Malang, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia.

B. Proses seleksi Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti kepada Ustadzah Sulalah pada 21 Januari 2025, dapat diketahui bahwa dalam proses seleksi mustahik dilakukan secara ketat dan harus dipastikan tepat sasaran. Terdapat 3 kategori penerima yakni kepada beasiswa Yatim dan Dhuafa, Beasiswa untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan kepada guru TPQ/Madin.

1. Proses seleksi penerimaan beasiswa untuk Yatim dan Dhuafa

Proses seleksi penerima beasiswa Jatim Cerdas dilakukan melalui mekanisme yang ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus El-Zawa, para calon

penerima diajukan berdasarkan hasil rekomendasi dari civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Setelah mendapatkan rekomendasi tersebut, pihak El-Zawa akan melakukan survei langsung ke rumah calon penerima untuk menilai kondisi sosial dan ekonomi mereka secara objektif. Langkah ini bertujuan untuk memastikan apakah calon penerima benar-benar memenuhi kriteria sebagai individu yang layak mendapatkan bantuan pendidikan.

Mayoritas rekomendasi berasal dari civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena El-Zawa memprioritaskan pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar lingkungan kampus. Hal ini sejalan dengan komitmen El-Zawa untuk mendukung pengembangan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga dalam pemberdayaan komunitas lokal.

2. Proses Seleksi Penerimaan Beasiswa untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Proses seleksi penerimaan bantuan beasiswa untuk mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilaksanakan secara transparan dan terbuka, dengan tujuan memastikan seluruh mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses program ini. Informasi terkait pendaftaran beasiswa disebarluaskan melalui pamflet,

pengumuman resmi, serta edaran di lingkungan kampus. Mahasiswa yang berminat diwajibkan mengikuti serangkaian tahapan seleksi yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur untuk menjamin objektivitas penilaian. Berdasarkan Informasi yang peneliti peroleh dari Website El-Zawa dapat diketahui bahwa proses seleksi rangkaian alur pendaftaran beasiswa untuk Mahasiswa yakni:

1. Pendaftaran

Mahasiswa yang berminat diwajibkan untuk mengunduh dan mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh El-Zawa terpenuhi. Tahap ini menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi mahasiswa yang benar-benar berminat dan memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa.

2. Pengumpulan Berkas

Setelah mengisi formulir pendaftaran, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan berkas-berkas pendukung sebagai bagian dari proses verifikasi administrasi. Dokumen yang harus diserahkan meliputi formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap, transkrip nilai akademik terbaru, surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan. Semua berkas ini harus disusun rapi dalam map coklat

bertali dan diserahkan langsung ke Kantor El-Zawa pada jam kerja yang telah ditentukan.

3. Verifikasi Administrasi

Pada tahap ini, tim El-Zawa akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang telah dikumpulkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan kelengkapan berkas serta memeriksa apakah calon penerima memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan. Setelah proses verifikasi selesai, pengumuman hasil seleksi administrasi akan disampaikan secara resmi, mencantumkan nama-nama mahasiswa yang lolos ke tahap selanjutnya.

4. Wawancara

Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi administrasi akan mengikuti sesi wawancara yang dilakukan oleh tim seleksi El-Zawa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai latar belakang pribadi, motivasi, komitmen akademik, serta kondisi sosial-ekonomi calon penerima beasiswa. Selain itu, wawancara juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana mahasiswa memiliki tekad dan kesiapan untuk memanfaatkan bantuan beasiswa secara optimal demi kelangsungan studinya.

5. Pengumuman Hasil Seleksi Akhir

Setelah seluruh proses seleksi selesai, El-Zawa akan mengumumkan hasil akhir secara resmi. Pengumuman ini

mencantumkan daftar mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa. Mahasiswa yang diterima akan mendapatkan pemberitahuan lebih lanjut mengenai prosedur administrasi selanjutnya dan kewajiban yang harus dipenuhi selama menjadi penerima beasiswa.

6. Penandatanganan *Letter of Acceptance* (LOA)

Mahasiswa yang berhasil lolos seleksi diwajibkan untuk menandatangani *Letter of Acceptance* (LOA) sebagai bentuk pernyataan kesediaan menerima beasiswa. Penandatanganan LOA ini juga menjadi bentuk komitmen mahasiswa untuk mematuhi semua ketentuan dan tanggung jawab yang melekat sebagai penerima beasiswa El-Zawa.

7. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Tahap terakhir dalam proses ini adalah pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Setelah menandatangani LOA, mahasiswa yang menerima beasiswa akan mendapatkan dana untuk membayar UKT sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Proses pembayaran ini dilakukan secara transparan dan diawasi oleh pihak El-Zawa untuk memastikan dana beasiswa digunakan sesuai tujuan.

Melalui proses seleksi yang terstruktur ini, El-Zawa memastikan bahwa bantuan beasiswa disalurkan secara adil, transparan, dan tepat sasaran, sehingga benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa yang

membutuhkan dukungan finansial untuk melanjutkan pendidikan mereka.

3. Proses Seleksi Penerimaan Bantuan Guru Madin/TPQ

Pengajuan bantuan untuk guru Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi dari pihak El-Zawa, dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting. Penilaian mencakup latar belakang penerima, kondisi keseharian mereka, serta informasi mengenai tempat mereka mengajar, khususnya di Madin dan TPQ tertentu. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh guru yang membutuhkan.

Selain mengandalkan rekomendasi, pihak El-Zawa juga secara berkala melakukan survei lapangan untuk memverifikasi kondisi para guru Madin dan TPQ yang menerima bantuan. Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai situasi di lapangan, sehingga El-Zawa dapat menilai efektivitas program serta memastikan bahwa bantuan yang disalurkan memberikan dampak positif bagi para penerima dan lingkungan pendidikan tempat mereka mengabdikan diri.

4.2.4 Distribusi Zakat untuk Kewirausahaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan peneliti kepada Ustadzah Sulalah pada 21 Januari 2025, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa tahapan dalam mendistribusikan dana zakat dalam hal kewirausahaan diantaranya yakni:

a. Model Pendistribusian:

El-Zawa, sebagai Lembaga Amil Zakat yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur, memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program distribusi zakat di bidang kewirausahaan. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah "Jatim Makmur", sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Malang.

Program Jatim Makmur merupakan hasil kolaborasi sinergis antara El-Zawa dan BAZNAS Jawa Timur, yang dirancang sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro. Sasaran utama dari program ini adalah pelaku UMKM mikro yang mengalami kendala dalam pengembangan usaha akibat keterbatasan modal, akses peralatan usaha, serta minimnya dukungan dalam hal manajemen bisnis. Melalui program ini, El-Zawa berupaya untuk memberikan pendampingan yang komprehensif, tidak hanya berupa bantuan dana zakat produktif, tetapi juga pelatihan kewirausahaan, bimbingan teknis, dan konsultasi usaha untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha.

Dengan adanya program ini, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Kota Malang. Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga

pada penguatan kemampuan manajerial dan peningkatan daya saing UMKM lokal. Selain itu, Jatim Makmur bertujuan untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan, di mana para penerima manfaat tidak hanya sekedar bertahan dalam menjalankan usahanya, tetapi juga berkembang dan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya.

Melalui program Jatim Makmur, El-Zawa berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran di Kota Malang. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat yang efektif, yang tidak hanya membantu mustahik keluar dari jerat kemiskinan, tetapi juga mendorong mereka menjadi muzakki di masa depan. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi umat.

b. Proses Seleksi dan Pendampingan:

Proses seleksi dan pendampingan bagi calon penerima bantuan modal UMKM tanpa bunga di El-Zawa dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis. Tahap pertama dimulai dengan pendaftaran, di mana calon penerima diwajibkan mengisi formulir pengajuan yang berisi detail informasi terkait usaha yang dijalankan. Setelah formulir diterima, tim El-Zawa akan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap data yang disampaikan, termasuk melakukan

wawancara langsung serta survey ke lokasi usaha untuk menilai potensi bisnis dan kelayakan calon penerima bantuan.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, El-Zawa akan menentukan penerima bantuan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti status sebagai mustahik (fakir, miskin, atau individu yang membutuhkan bantuan) serta keberlanjutan usaha yang telah berjalan minimal selama enam bulan. Bagi mereka yang memenuhi syarat, dana bantuan akan dicairkan sesuai dengan nominal yang telah disetujui dalam proses penilaian sebelumnya.

Keunggulan dari program ini terletak pada adanya pendampingan usaha yang menyeluruh. Setiap penerima bantuan diwajibkan mengikuti program pelatihan dan bimbingan intensif selama 6 hingga 12 bulan. Program pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis para pelaku UMKM, sehingga mereka mampu mengelola usahanya dengan lebih efektif dan memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, El-Zawa tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan kapasitas usaha para penerima bantuan agar dapat mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

c. Evaluasi dan Dampak:

Program kewirausahaan "Jatim Makmur" yang dikelola oleh El-Zawa terbukti memberikan dampak positif yang signifikan bagi para

mustahik. Program ini tidak hanya membantu mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran modal usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha yang mereka jalankan. Berkat bantuan modal tanpa bunga ini, banyak mustahik yang mampu memperluas skala usahanya, meningkatkan pendapatan, dan secara bertahap mencapai kemandirian ekonomi.

Menariknya, meskipun program ini tidak mengenakan bunga atau imbal hasil finansial, para mustahik menunjukkan rasa syukur mereka dengan memberikan infak atau sedekah secara sukarela kepada El-Zawa. Hal ini menjadi cerminan nyata dari dampak positif program tersebut, dimana para penerima manfaat merasa terdorong untuk berbagi hasil usahanya sebagai bentuk terima kasih atas dukungan yang mereka terima.

Dalam sebuah wawancara pada 21 Januari 2025, Ustadzah Sulalah selaku pimpinan El Zawa mengungkapkan,

"Itu UMKM itu istilahnya pinjaman lunak, itu mereka ngasih sukarela. Jadi mereka bilang, 'Bu, alhamdulillah bu, ini hasilnya 2 kali lipat.' Misalkan hasilnya 500 ribu, mereka ngasihnya 100 ribu, itu masuk dana infak."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa program bantuan modal UMKM dari El-Zawa tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menumbuhkan semangat berbagi dan solidaritas sosial di kalangan mustahik.

Melalui pendekatan ini, El-Zawa berhasil menciptakan ekosistem kewirausahaan berbasis zakat yang berkelanjutan, di mana para penerima manfaat tidak hanya menjadi lebih mandiri secara ekonomi, tetapi juga turut berkontribusi dalam mendukung program-program sosial lainnya. Hal ini membuktikan bahwa zakat produktif dapat menjadi instrumen efektif dalam memberdayakan ekonomi umat dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan jangka panjang.

d. Tantangan dan Solusi

Meskipun program "Jatim Makmur" telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi para mustahik, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah munculnya kasus kredit macet atau gagal bayar. Penyebabnya pun beragam, mulai dari ketidakmampuan finansial hingga faktor perilaku individu. Beberapa mustahik diketahui dengan sengaja mengabaikan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, sementara sebagian lainnya mengalami kesalahpahaman, mengira bahwa bantuan modal yang mereka terima merupakan hibah atau dana bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, El-Zawa tetap berkomitmen untuk menegakkan prinsip akuntabilitas. Upaya penagihan dilakukan secara persuasif dengan pendekatan yang

humanis untuk memastikan para mustahik memahami kewajiban mereka. Tim El-Zawa terus melakukan komunikasi dan pendampingan agar para penerima bantuan memahami bahwa dana tersebut adalah bagian dari zakat produktif yang perlu dikembalikan agar dapat digunakan untuk membantu mustahik lainnya. Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menagih, tetapi juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya tanggung jawab dan etika dalam mengelola bantuan modal usaha.

Seiring dengan pergantian kepemimpinan di El-Zawa, dilakukan revisi terhadap regulasi dan pengetatan kriteria seleksi bagi calon penerima bantuan. Langkah ini diambil sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan agar program berjalan lebih efektif dan risiko gagal bayar dapat diminimalisir. Seleksi yang lebih ketat mencakup penilaian lebih mendalam terhadap komitmen calon penerima, kelayakan usaha, serta kemampuan mereka dalam mengelola keuangan. Selain itu, proses pendampingan juga diperkuat untuk memastikan para mustahik mendapatkan bimbingan yang memadai dalam mengembangkan usaha mereka.

Berkat regulasi baru ini, program "Jatim Makmur" menunjukkan hasil yang lebih optimal. Hingga saat ini, El-Zawa berhasil menekan angka kredit macet secara signifikan, bahkan tidak ada lagi kasus gagal bayar yang tercatat. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa dengan manajemen yang tepat, strategi seleksi yang

lebih cermat, serta pendampingan yang berkelanjutan, program zakat produktif dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi umat.

4.2.5 Kendala dalam Distribusi Zakat pada Program Kewirausahaan

Salah satu fokus dalam penelitian ini adalah memahami penyebab tren penurunan hingga nihilnya distribusi dana zakat di bidang kewirausahaan, khususnya dalam program *Jatim Makmur* yang dijalankan oleh El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Berdasarkan data laporan keuangan El-Zawa, alokasi dana untuk program kewirausahaan terus mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir—dari Rp 32.650.000 pada tahun 2022, turun drastis menjadi Rp 4.500.000 pada tahun 2023, dan tidak terdapat alokasi sama sekali pada tahun 2024.

Hasil wawancara dengan pihak El-Zawa mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan terjadi tanpa alasan. Terdapat keterbatasan dana yang tersedia dan pada saat yang sama, munculnya kebutuhan-kebutuhan mendesak dari civitas akademika membuat El-Zawa memutuskan untuk memprioritaskan alokasi dana zakat ke sektor pendidikan dan bantuan sosial. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Sulalah pada 21 Januari 2025 yakni:

"Kami memang sedang memfokuskan atau memprioritaskan dana yang ada untuk membantu civitas akademika terlebih dahulu. Misalnya, ada kasus di mana seorang dosen membutuhkan dana untuk memindahkan

keluarganya dari Sudan ke Indonesia, itu dia butuh dana sekitar Rp. 30.000.000. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, mengingat biaya yang sangat tinggi. Selain itu, banyak juga mahasiswa, khususnya dari fakultas Saintek, yang meminta bantuan untuk UKT yang selangit. Kadang mereka diarahkan untuk datang ke kami oleh pihak keuangan kampus karena kami memiliki dana yang bisa digunakan untuk membantu mereka."

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa dana yang tersedia lebih diarahkan untuk menangani kasus-kasus urgensi tinggi, seperti pemulangan keluarga dosen dari luar negeri dan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keterbatasan sumber daya dan pergeseran prioritas ke bidang pendidikan menjadi kendala utama dalam keberlanjutan program kewirausahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stagnasi bahkan nihilnya distribusi zakat dalam bidang kewirausahaan bukan disebabkan oleh kegagalan program atau minimnya minat mustahik, melainkan lebih karena pertimbangan kebijakan internal El-Zawa yang memilih untuk merespons kebutuhan yang dianggap lebih mendesak dan berdampak luas. Meski begitu, El-Zawa tetap berupaya memastikan keberlangsungan usaha para mustahik, serta mendampingi mereka jika mengalami kendala di lapangan, meskipun tanpa dukungan dana tambahan di tahun berjalan.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis selanjutnya melakukan analisis terhadap temuan penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan menggambarkan data yang telah dikumpulkan secara apa adanya. Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis

menginterpretasikan data dengan memberikan membandingkan dengan teori relevan, kesan, pendapat, atau pandangan berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa informan. Wawancara tersebut membahas strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan di EL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4.3.1 Kesesuaian Strategi dengan Teori Zakat

A. Strategi Pengelolaan Dana Zakat oleh El-Zawa

Strategi pengelolaan dana zakat oleh El-Zawa terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: penghimpunan dana, pengelolaan internal, dan pelaporan. Dana dihimpun secara institusional melalui pemotongan gaji dosen dan karyawan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta secara partisipatif melalui relawan yang mensosialisasikan program zakat ke berbagai kalangan. Integrasi pendekatan struktural dan sosial ini mencerminkan strategi yang bersifat adaptif dan berbasis komunitas, sesuai dengan prinsip pemberdayaan dalam zakat kontemporer.

Jika ditinjau dari model manajemen strategis Hunger dan Wheelen (2011), El-Zawa telah melaksanakan tahapan strategis sebagai berikut:

1. Analisis lingkungan: melalui pembacaan potensi zakat dari komunitas akademik yang stabil secara ekonomi dan religius;
2. Perumusan strategi: melalui program-program seperti *Jatim Cerdas* (pendidikan) dan *Jatim Makmur* (kewirausahaan);

3. Implementasi strategi: dengan sistem pemotongan gaji dan pelibatan relawan;
4. Evaluasi strategi: melalui laporan keuangan, audit internal, dan dokumentasi kegiatan.

Pola tersebut juga konsisten dengan fungsi manajerial Stoner (1995): perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meski demikian, tahap monitoring pasca-distribusi masih belum maksimal. Padahal, dalam pendekatan zakat modern seperti yang dikembangkan oleh Kahf (1999), transparansi, keberlanjutan dampak, dan efektivitas sosial merupakan indikator penting dari pengelolaan zakat yang baik. Tanpa monitoring berkelanjutan, efektivitas dan efisiensi strategi sulit diukur secara akurat.

B. Strategi Distribusi Zakat dalam Bidang Pendidikan

Strategi distribusi zakat dalam bidang pendidikan dijalankan melalui *program Jatim Cerdas*, yang mencakup beasiswa kader, pelatihan guru TPQ, serta bantuan kepada pesantren. Data menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana dari Rp230.171.400 (2022) menjadi Rp327.437.400 (2024), yang mengindikasikan peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas program.

Jenis distribusi ini dapat dikategorikan sebagai zakat konsumtif kreatif (Riza, 2021), yakni pemberian yang tidak langsung habis pakai, namun berdampak jangka panjang terhadap penguatan kapasitas mustahik. Strategi ini juga sejalan dengan gagasan Yusuf al-Qardhawi (1999) yang

menyatakan bahwa pendidikan adalah instrumen pemberdayaan mustahik agar mereka keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan dan bahkan menjadi muzakki di masa depan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seleksi penerima beasiswa mempertimbangkan kriteria ekonomi, prestasi akademik, dan komitmen sosial, menandakan bahwa program tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga meritokratik. Dengan pendekatan tersebut, El-Zawa telah menjalankan fungsi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berbasis investasi sosial.

C. Strategi Distribusi Zakat dalam Bidang Kewirausahaan

Distribusi zakat di bidang kewirausahaan dilaksanakan melalui program *Jatim Makmur*, yang mencakup pelatihan usaha, pendampingan UMKM, serta bantuan modal. Akan tetapi, terjadi penurunan signifikan pada alokasi dana: dari Rp32.650.000 (2022) menjadi hanya Rp4.500.000 (2023), dan nihil pada tahun 2024.

Idealnya strategi ini termasuk dalam kategori zakat produktif kreatif (Riza, 2021), yaitu intervensi jangka panjang yang bertujuan membentuk kemandirian ekonomi mustahik. Namun dalam praktiknya, minimnya kesinambungan dan lemahnya sistem monitoring membuat potensi besar dari zakat produktif belum sepenuhnya terwujud.

Menurut teori kewirausahaan Islami (Supeni & Efendi, 2017), pemberdayaan harus bersifat kontinu, inovatif, dan berbasis ekosistem pendukung, seperti pelatihan, mentoring, dan akses pasar. Hal ini belum

sepenuhnya diwujudkan oleh El-Zawa, sehingga strategi kewirausahaan masih berisiko stagnan dan tidak berdampak jangka panjang.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, program kewirausahaan berperan dalam menjaga *maal* (harta) dan *nafs* (jiwa) melalui peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, distribusi zakat yang lemah pada sektor ini berpotensi melemahkan tujuan zakat secara holistik.

D. Temuan Utama dan Implikasi

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi distribusi zakat El-Zawa cenderung berhasil di bidang pendidikan namun masih lemah pada aspek pemberdayaan ekonomi. Keberhasilan program pendidikan tercermin dalam penyaluran yang tepat sasaran dan dukungan berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi pendidikan dari kalangan dhuafa. Sementara itu, program kewirausahaan masih bersifat proyek jangka pendek, tanpa roadmap jangka panjang dan sistem pelaporan dampak sosial.

Jika dibandingkan dengan tujuan zakat menurut Hafidhuddin (1998) dan Qardhawi (1999), yaitu menciptakan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan keseimbangan distribusi kekayaan, maka El-Zawa baru berhasil pada satu dimensi: pendidikan.

Sebagai implikasi strategis, El-Zawa perlu:

- Menghidupkan kembali program zakat produktif dengan pendekatan terintegrasi;

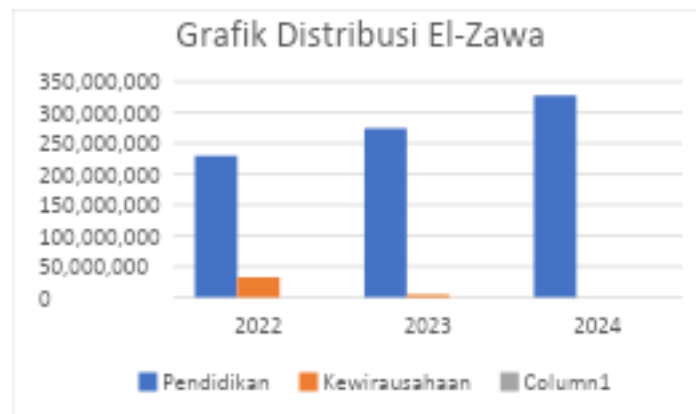
- Membangun kerja sama strategis dengan lembaga inkubator bisnis, universitas, dan koperasi syariah;
- Membuat sistem M&E (monitoring and evaluation) berbasis indikator dampak sosial;
- Menerapkan model empowerment-based zakat management, yang memposisikan mustahik bukan hanya sebagai penerima, tetapi sebagai agen perubahan.

Dengan penguatan strategi ini, El-Zawa berpotensi menjadi model lembaga zakat perguruan tinggi yang tidak hanya mendorong akses pendidikan, tetapi juga mampu mencetak wirausahawan Muslim baru dari kalangan dhuafa.

4.3.2 Analisis Visual dan Strategis Alokasi Dana Zakat El-Zawa (2022–2024)

Sebagai bentuk penguatan dari hasil analisis sebelumnya, penulis melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap alokasi dana zakat El-Zawa dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan selama tiga tahun terakhir. Data dari laporan keuangan menunjukkan adanya tren yang menarik sekaligus penting untuk dikaji lebih dalam.

Gambar 4.2 grafik distribusi dana zakat Pendidikan dan kewirausahaan



Data diolah tahun 2025

Dana zakat yang dialokasikan untuk pendidikan menunjukkan tren kenaikan signifikan setiap tahunnya: Rp230.171.400 (2022), Rp274.004.500 (2023), dan Rp327.437.400 (2024). Sementara itu, dana yang dialokasikan untuk sektor kewirausahaan justru mengalami penurunan drastis, dari Rp32.650.000 pada 2022 menjadi hanya Rp4.500.000 di tahun 2023, dan tidak ada alokasi sama sekali di tahun 2024.

Kondisi ini menandakan bahwa El-Zawa memberikan prioritas utama pada sektor pendidikan, khususnya melalui program beasiswa seperti *Jatim Cerdas*. Hal ini sejalan dengan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun secara bersamaan, sektor kewirausahaan yang berperan penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi belum mendapatkan perhatian yang seimbang.

Padahal, distribusi zakat dalam bentuk produktif seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha sangat relevan dengan upaya pemberdayaan mustahik jangka panjang. Ketimpangan alokasi ini

menunjukkan adanya kebutuhan evaluasi terhadap strategi pendistribusian agar lebih menyeluruh dan berkeadilan.

Sebagai refleksi strategis, penulis merekomendasikan agar El-Zawa mulai mengembangkan program *beasiswa berbasis kewirausahaan*, yaitu skema bantuan pendidikan yang juga dibarengi dengan pelatihan keterampilan dan dukungan modal usaha. Selain itu, El-Zawa juga dapat mengadakan program monitoring dan pembinaan lanjutan terhadap alumni penerima beasiswa agar mereka dapat berkontribusi lebih luas, termasuk sebagai pelaku UMKM atau mentor dalam program kewirausahaan berikutnya.

Dengan strategi yang lebih integratif antara pendidikan dan kewirausahaan, maka peran zakat tidak hanya berhenti pada peningkatan akses pendidikan, tetapi juga mendorong lahirnya generasi mustahik yang mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya dapat menjadi muzakki di masa mendatang.

4.3.3 Alasan di Balik Penurunan Pengalokasian Dana Kewirausahaan

Penurunan alokasi dana zakat untuk sektor kewirausahaan di El-Zawa dapat dijelaskan dengan mengacu pada teori prioritas distribusi zakat dari Hafidhuddin (1998) yang menekankan bahwa lembaga zakat harus memprioritaskan distribusi dana berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Dalam hal ini, El-Zawa lebih memfokuskan dana zakat pada

sektor pendidikan dan bantuan darurat untuk civitas akademika. Sebagai contoh, salah satu dosen menerima pinjaman sebesar Rp. 30.000.000 untuk memindahkan keluarganya dari Sudan ke Indonesia, karena biaya yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa El-Zawa lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang terjadi di lingkungan kampus.

Selain itu, banyak mahasiswa, khususnya dari fakultas Saintek, yang mengalami kesulitan dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tinggi. Pihak keuangan kampus sering mengarahkan mahasiswa untuk mencari bantuan ke El-Zawa, mengingat lembaga ini memiliki dana yang dapat digunakan untuk membantu mereka. Ini sesuai dengan teori Qardhawi (1999) yang membedakan antara zakat konsumtif yang memberikan manfaat langsung dan zakat produktif yang memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan hasil. Dalam konteks ini, El-Zawa memilih untuk mengalokasikan dana lebih banyak untuk bantuan pendidikan yang lebih cepat dirasakan manfaatnya.

Keputusan ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang ditekankan oleh Kahf (1999), yang menyatakan bahwa zakat harus didistribusikan untuk menciptakan keseimbangan sosial. El-Zawa menanggapi kebutuhan mendesak civitas akademika sebagai bentuk keadilan dalam distribusi dana zakat, dengan memberi prioritas pada mereka yang mengalami kesulitan langsung, meskipun sektor kewirausahaan juga tetap penting untuk pemberdayaan jangka panjang.

Upaya yang dilakukan El-Zawa berupa mentoring, monitoring, dan evaluasi terhadap mustahik sebelumnya menunjukkan adanya komitmen keberlanjutan terhadap program pemberdayaan ekonomi. Ini mencerminkan bahwa El-Zawa tidak sepenuhnya meninggalkan bidang kewirausahaan, tetapi beralih pada pendekatan non-material untuk tetap mendampingi para penerima manfaat.

Dengan demikian, meskipun sektor kewirausahaan tetap menjadi bagian dari tujuan El-Zawa, pengalokasian dana yang lebih besar untuk pendidikan dan bantuan darurat mencerminkan prioritas distribusi zakat yang lebih mendesak menurut teori-teori di atas. Keterbatasan dana memaksa lembaga ini untuk memfokuskan pengelolaannya pada kebutuhan yang lebih nyata dan segera.

4.3.4 Perbandingan dengan Lembaga Zakat lain

El-Zawa sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah naungan BAZNAS Jawa Timur memiliki kesamaan dalam strategi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan. Dalam hal penghimpunan dana zakat, El-Zawa mengandalkan pendekatan personal dan institusional. Pendekatan personal dilakukan melalui relawan mahasiswa yang mensosialisasikan dan mengumpulkan dana dari civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sementara pendekatan institusional dilakukan melalui kerja sama dengan rektorat yang mewajibkan dosen dan karyawan untuk menginfakkan

sebagian gaji mereka (Yulianto, 2021). Di sisi lain, BAZNAS Jawa Timur sebagai lembaga zakat resmi memiliki jaringan yang lebih luas dalam penghimpunan dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan melakukan pemetaan target pengelolaan ZIS guna meningkatkan efektivitas distribusi zakat bagi masyarakat miskin di wilayah Jawa Timur (BAZNAS Jawa Timur, 2025).

Dalam aspek pendistribusian zakat di bidang pendidikan, El-Zawa menjalankan program beasiswa *Jatim Cerdas* yang bertujuan membantu mahasiswa kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan mereka (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024). Sementara itu, BAZNAS Jawa Timur memiliki program *Jatim Peduli* yang menyalurkan dana zakat untuk berbagai kebutuhan sosial, termasuk beasiswa pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera (BAZNAS Jawa Timur, 2024). Adapun dalam bidang kewirausahaan, El-Zawa melaksanakan program *Jatim Makmur* yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pelatihan dan bantuan modal usaha, dengan tujuan menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat (El-Zawa UIN Malang, 2024). Sedangkan BAZNAS Jawa Timur mengelola program zakat produktif seperti *ZChicken*, yang merupakan usaha mikro berbasis penjualan ayam krispi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik dengan pelatihan dan modal usaha (BAZNAS Jawa Timur, 2024).

Secara umum, strategi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat antara El-Zawa dan BAZNAS Jawa Timur memiliki banyak kesamaan,

terutama dalam fokus mereka terhadap sektor pendidikan dan kewirausahaan. Kedua lembaga menyalurkan zakat untuk program beasiswa pendidikan serta pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemandirian mustahik. Selain itu, pendekatan pemberdayaan yang digunakan oleh keduanya tidak hanya berupa bantuan finansial, tetapi juga pelatihan dan pendampingan agar mustahik mampu mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi mereka (Riset Zakat Indonesia, 2024). Meskipun terdapat perbedaan dalam skala operasional dan metode penghimpunan dana, baik El-Zawa maupun BAZNAS Jawa Timur memiliki visi yang sejalan dalam memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan kewirausahaan.

4.3.5 Kelebihan dan kekurangan strategi pengelolaan El-Zawa

Strategi pengelolaan zakat yang diterapkan oleh EL-Zawa memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Dari segi keunggulan, EL-Zawa telah menerapkan sistem pengelolaan yang terstruktur sesuai dengan teori manajemen serta regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu aspek utama, dimana prinsip good corporate governance diterapkan untuk memastikan keterbukaan dalam pengumpulan dan distribusi dana zakat. Selain itu, EL-Zawa tidak hanya berfokus pada pendistribusian zakat secara konsumtif tetapi juga memiliki program pemberdayaan seperti beasiswa pendidikan

dan pendampingan kewirausahaan, yang membantu mustahik mencapai kemandirian ekonomi. Sebagai bagian dari institusi akademik, EL-Zawa juga mendapat dukungan dari civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dalam bentuk tenaga ahli maupun kajian ilmiah yang mendukung efektivitas pengelolaan zakat.

Namun, strategi ini juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Jangkauan EL-Zawa masih terbatas dibandingkan lembaga zakat nasional seperti BAZNAS atau LAZ skala besar, sehingga belum mampu menjangkau mustahik dalam jumlah lebih luas. Kesadaran muzakki dalam menunaikan zakat, terutama di kalangan masyarakat kampus dan sekitarnya, juga masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih masif. Selain itu, tantangan dalam monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas distribusi zakat, khususnya dalam program pemberdayaan, masih menjadi perhatian agar dampaknya benar-benar berkelanjutan bagi mustahik.

Ketergantungan El-Zawa pada donatur tertentu, terutama civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendanaan. Meskipun kontribusi dari dosen, karyawan, dan mahasiswa menjadi sumber utama yang relatif stabil, risiko ketidakstabilan tetap ada jika terjadi perubahan kebijakan kampus, penurunan jumlah donatur, atau berkurangnya kesadaran berzakat di lingkungan akademik. Ketergantungan ini juga membatasi potensi ekspansi program karena dana yang dihimpun tidak berasal dari jaringan

yang lebih luas. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pendanaan menjadi langkah penting yang harus diupayakan, seperti menjalin kemitraan dengan lembaga filantropi, perusahaan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*), serta penggalangan dana digital untuk meningkatkan jangkauan muzakki dan memastikan keberlanjutan program zakat di El-Zawa.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Strategi pengelolaan zakat di El-Zawa

El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan strategi pengelolaan zakat yang terfokus pada penghimpunan melalui kebijakan infak wajib bagi civitas akademika serta relawan zakat, lalu disalurkan melalui program-program unggulan, seperti pendidikan dan kewirausahaan. Pengelolaan ini dilakukan secara terencana, melalui koordinasi internal, pembagian tugas, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas lembaga.

2. Strategi pendistribusian zakat di bidang pendidikan

Dana zakat paling besar dialokasikan untuk sektor pendidikan. Strateginya meliputi pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, siswa yatim dan dhuafa, serta bantuan kepada guru TPQ, dosen, dan karyawan UIN. Selain bantuan finansial, pendistribusian juga dilakukan dalam bentuk non-tunai seperti les gratis yang diberikan oleh kader mahasiswa penerima beasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa El-Zawa tidak hanya menyalurkan zakat, tetapi juga mengembangkan peran pemberdayaan bagi penerimanya.

3. Penyebab tren penurunan pengalokasian dana zakat pada program kewirausahaan

Penurunan bahkan ketiadaan alokasi dana zakat di bidang kewirausahaan, seperti

yang terjadi di tahun 2024, disebabkan oleh adanya perubahan prioritas lembaga dalam menyalurkan dana ke sektor pendidikan yang dianggap lebih mendesak. Salah satu alasannya adalah banyaknya permintaan bantuan UKT mahasiswa dan kebutuhan darurat civitas akademika, seperti relokasi keluarga dari luar negeri. Keterbatasan dana juga menjadi faktor utama pengalihan fokus ini.

4. Upaya yang dilakukan El-Zawa terkait program kewirausahaan

Meskipun tidak ada alokasi dana baru untuk program kewirausahaan pada tahun 2024, El-Zawa tetap melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap mustahik penerima bantuan kewirausahaan dari tahun-tahun sebelumnya. Upaya ini dilakukan agar bantuan yang telah disalurkan dapat terus memberikan dampak berkelanjutan dan tidak berhenti pada saat penyerahan dana saja.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Zakat El-Zawa, berikut adalah beberapa rekomendasi yang penulis ajukan untuk Lembaga Zakat El-Zawa, masyarakat, akademisi atau peneliti di masa depan, serta pihak pemerintah:

1. Untuk El-Zawa:

Sebaiknya El-Zawa melakukan evaluasi mendalam terhadap program Jatim Makmur untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penurunan dana kewirausahaan. Dengan demikian, strategi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk mengembalikan fokus pada pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan.

El-Zawa juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap distribusi zakat, agar masyarakat semakin percaya dan terdorong untuk menyumbang melalui lembaga ini.

2. Untuk Akademisi atau Peneliti Selanjutnya:

Peneliti selanjutnya dapat memperdalam kajian mengenai dampak jangka panjang dari alokasi zakat di sektor kewirausahaan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik, serta bagaimana strategi distribusi zakat bisa lebih optimal untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Diperlukan juga penelitian tentang model pengelolaan zakat berbasis universitas yang dapat menjadi contoh bagi lembaga zakat lainnya dalam

mengintegrasikan pendidikan dan kewirausahaan dalam strategi pengelolaannya.

3. Untuk Masyarakat:

Masyarakat, terutama muzakki (pembayar zakat), diharapkan untuk lebih aktif dalam mendukung program-program zakat produktif seperti kewirausahaan, yang tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi sesaat, tetapi juga berpotensi memberikan dampak jangka panjang bagi pemberdayaan ekonomi umat.

4. Untuk Pemerintah:

Pemerintah perlu memberikan dukungan lebih lanjut terhadap lembaga zakat, termasuk BAZNAS. Dalam hal ini, BAZNAS sebaiknya memperkuat regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan zakat agar lebih efektif dalam distribusinya, terutama untuk sektor kewirausahaan dan pendidikan. Peningkatan kebijakan yang mendukung lembaga zakat berbasis universitas seperti El-Zawa bisa memperluas dampak zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerintah juga perlu memfasilitasi standarisasi dan monitoring yang lebih transparan terkait pengelolaan zakat, sehingga masyarakat dapat lebih percaya bahwa zakat yang disalurkan akan benar-benar digunakan sesuai dengan syariat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, A., Khan, S. J. M., Nariman, M. S., & Osman, A. A. (2020). Student Quality and Evaluation of Entrepreneurship Education in Kedah Zakat School: A Case Study of Maahad Dini Kedah Zakat School. *TEST Engineering & Management*, 83, 7762–7770.
- Abu Arkan Kamil Ataya. (2013). *Antara Zakat, Infak, dan Shadaqah*. Bandung: Angkasa Bandung
- Aghion, P., Boustan, L., Hoxby, C., & Vandenbussche, J. (2009). The causal impact of education on economic growth: evidence from US. *Brookings Papers on Economic Activity*, 1(1), 1–73.
- Agnes Z. Yonatan. (2024). Menilik Jumlah Wirausaha Indonesia dari Tahun ke Tahun. *Good.Stats.Id*.
- Ahmad Hambal. (2014). Islamic banking and shari'ah compliance: a product development perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15–29.
- Alma, Buchari. (2010). *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta Bandung
- Al-Muharrami, S., Matthews, K., & Khabari, Y. (2006). Market structure and competitive conditions in the Arab GCC banking system. *Journal of Banking & Finance*, 30(12), 3487–3501.
- Anggun Sulis. (2018). Analisis Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pertumbuhan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening. *Etheses.Uin-Malang*.
- Ariff, M., Iqbal, M., & Mohamad, S. (2012). *The Islamic debt market for sukuk securities: The theory and practice of profit sharing investment*. Edward Elgar Publishing.
- Arin Setiyowati. (2017). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). In *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Vol. 2, Issue 1).
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aziz, Abdul. (2010). *Zakat Produktif dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- BAZNAS Jawa Timur. (2024). *Laporan Implementasi Program ZChicken sebagai Zakat Produktif*. Diakses dari <https://digilib.uinkhas.ac.id/33015/1/Emha%20Putri%20S20192019.pdf>

- BAZNAS Jawa Timur. (2024). *Program Jatim Peduli dalam Bidang Pendidikan*. Diakses dari <https://etheses.uin-malang.ac.id/66578/2/18540008.pdf>
- BAZNAS Jawa Timur. (2025). *Pemetaan Target Pengelolaan ZIS Tahun 2025*. Diakses dari <https://jatim.baznas.go.id/news/show/baznasjatimpemetaantarget2025/7533>
- Damanik, A. W., Ridwan, M., & Syarvina, W. (2023). Potensi dan Preferensi Usaha Budidaya Ikan Lele Sebagai upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Journal Of Science And Social Research* (Issue 3).
- Dewi, G. K., & Hudaefi, F. A. (2019). Good Corporate Governance and Performance of Zakat Institutions: Evidence from Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(1), 1-20.
- Dhimas Wirawan. (2021). *Studi Komparasi Pengelolaan Dana Zakat Bidang Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Dan Rumah Yatim Di Yogyakarta*.
- Didin Hafidhuddin. (1998). *Panduan Praktis tentang Zakat Infak Sedekah*. Depok: Gema Insani.
- El Madani. (2013). *Buku Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Endang Mulyani. (2011). *Model Pendidikan Kewirausahaan di Pendidikan Dasar dan Menengah*. 8.
- El-Zawa. (2021). *Program*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses pada Rabu, 12 Februari 2025, pukul 12.56 dari <https://elzawa.uin-malang.ac.id/program/>
- El-Zawa. (2020). *Sejarah*. El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses pada Rabu, 12 Februari 2025, pukul 12.41 dari <https://elzawa.uin-malang.ac.id/sejarah/>
- El-Zawa. (2019). *Visi dan misi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses pada Rabu, 12 Februari 2025, pukul 12.52 dari <https://elzawa.uin-malang.ac.id/visi-misi/>
- El-Zawa UIN Malang. (2019). *Evaluasi Program Jatim Makmur untuk Pemberdayaan Mustahik*. Malang: El-Zawa Research Center.
- Fahlefi, R., Husna, H., Hasan, A., Hanifuddin, I., & Alimin, A. (2023). Enhancing Entrepreneurial Motivation through Sharia-based Entrepreneurship Education: A Study on Mustahik of Productive Zakat. *Proceedings of the International Conference on Social Science and Education (ICoESSSE 2023)*. Atlantis Press.
- Fahmul, M., Dan, I., Arini, T., & Haqiqi, D. (N.D.). *Pengelolaan dan Regulasi Zakat Di Masa Rasulullah Dan Sahabat*.
- Fasiha. (2017). *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*.

- Fandy Tjiptono. (2000). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offest.
- Fiqa. (2023). *Strategi Pengelolaan Zakat Infak Sedekah dalam Meningkatkan Perekonomian Umat Pada Wahdah Inspirasi Zakat (Wiz) di Kota Palopo*.
- Fred R. David. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. Pearson Education.
- Haris Herdiansyah, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Irsyad, F. , & N. M. L. I. (2024). Analisis Strategi Distribusi Zakat Dalam Bidang Pendidikan Dan Kewirausahaan Di Lazismu Kota Medan. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Ismail Nawawi, H. (2010). *Zakat : Dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi/ Ismail Nawawi*. Surabaya: Its Press.
- Monzer Kahf. (1999). *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), IDB.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Palangkaraya: Rajawali Pers Jakarta
- Karundeng, T. N., Mandey, S. L., & Sumarauw, J. S. B. (2018). Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di Cv. Karya Abadi, Manado) Analysis Of Timber Distribution Channels (Case Studies On Cv. Karya Abadi, Manado). *Analisis Saluran..... 1748 Jurnal Emba*, 6(3), 1748–1757.
- Khusnudin Khusnudin. (2024). Peran Publik dalam Pembangunan Ekonomi melalui Instrumen Zakat dan Wakaf. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 46-55.
- M. Sibromulisi. (2018). Dasar Kewajiban Zakat Dalam Islam . *Nu Online*.
- Mar’atun Saadah. (2022). *Analisis Penyaluran Dana Zis Untuk Pendidikan Di Laznas Dewan Dakwah Lampung (Studi Pada Laznas Dewan Dakwah Rajabasa Bandar Lampung. Undergraduate Thesis*. Uin Raden Intan .
- Matthew B. Miles, A. M. H. J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Minas, S. P., & Fauziah, M. S. (2022). Influence of Education, Religiosity and Believe in Zakat Literature And Distribution of Zakat to BAZNAS Jepara District. *International Journal of Zakat*, 7(2), 62–76.
- Misbah Anshori, D. Al. (2020). *Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam. dalam Tafsir Al-Misbah*. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 1(1), 55–68.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mudjia Rahardjo. (2012). Mengukur Kualitas Penelitian Kualitatif. *Repository.Uin-Malang.Ac.Id*.
- Mudrajad Kuncoro. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Ali. (2020). *Fikih Munakahat*. Iain Metro: Laduni Alifatama.
- Muhammad Solihin. (2021). *Manajemen Distribusi Zakat Infaq dan Shodaqoh Berbasis Kewirausahaan Yatim Mandiri Kota Bandar Lampung*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Muin Rahmawati. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pustaka Almaida.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Nurlaili, R., & Miranti, T. (2023). Islamic Commercial Bank Performance: The Nexuses by Financial Ratios, Macro Economics, And Financial Technology. *Maliki Islamic Economics Journal*, 3(1), 46–61.
- Oecd.Org. (2022, December 5). *Pisa 2022 Results (Volume I And Ii) - Country Notes: Indonesia*. Oecd.Org.
- OJK. (2023). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Peter Salim, Y. S. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (1st Ed.). Jakarta: Modern English Press
- Puskas BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Radita Gora (2019) *Riset Kualitatif Public Relations* (Surabaya: CV. Jakad Publishing Surabaya), h. 254
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan.
- Rahmat Hidayat & Abdillah. (2019). *Buku Ilmu Pendidikan Rahmat Hidayat & Abdillah. Book*, 5(11), 42–45.
- Ramadhan, Erwin. (2016). *Pengelolaan Dana Zakat Dan Peranannya Terhadap Proses Pendidikan (Studi Pada Beasiswa Yatim Unggul Laz El-Zawa Uin Malik Ibrahim)*.
- Riadi, S., Distribusi, S., Dan, Z., Mustahik, P., Studi, :, Baznas, K., Mataram, K., Riadi, S., Ponpes Nurul, Y., Remajun, W., Pengembur, D., & Tengah, L. (2020). *Strategi Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram*. [Http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Schemata](http://Journal.Uinmataram.Ac.Id/Index.Php/Schemata)

- Ririn Safitri. (2021). *Strategi Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Baznas Provinsi Bengkulu Melalui Program Bengkulu Cerdas Pada Tahun 2019-2020*. Iain Bengkulu.
- Riza, M. S. (2021). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30829/Ajei.V4i1.4090>
- Riza, M. S. (2021b). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 137. <https://doi.org/10.30829/Ajei.V4i1.4090>
- Russel Powell. (2009). Zakat: Drawing Insights for Legal Theory and Economic Policy from Islamic Jurisprudence. *Pittsburgh Tax Review*, 7(1), 43–101.
- Saifullah. (2012). *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Laz Rumah Zakat Kota Semarang*. Iain Walisongo.
- Sakinah, N., & Thamrin, H. (2020). Pengelolaan Dana Zakat Untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Kepulauan Meranti). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 4(1), 13–25. [https://doi.org/10.25299/Jtb.2021.Vol4\(1\).6030](https://doi.org/10.25299/Jtb.2021.Vol4(1).6030)
- Soewarno Handyaningrat. (1990). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen / Soewarno Handyaningrat*. Akarta : Haji Masagung.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2006). *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supardi. (2006). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Supeni, R. E., & Efendi, M. (2017). *Minat Mahasiswa Dalam Berwirausaha Perguruan Tinggi Swasta Di Kabupaten Jember*. Jember.
- Sutrisno, Haron, R., & As'ad, S. (2021). Entrepreneurship Model in Zakat Institution of Muhammadiyah. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020–Social, Humanity, and Education (ICoSIHESS 2020)*. Atlantis Press.
- Sutrisno, Haron, R., & Saputra, Y. G. (2021). Impact of Zakat Distribution on Entrepreneurship Program: A Case of BAZNAS Yogyakarta, Indonesia. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 17(1), 1–10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. (2015).

Widiastuti, T., & Miranti, I. (2016). Efisiensi Pengelolaan Zakat: Studi Kasus pada Lembaga Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 121-140.

Wulansari, S. D. , & S. A. H. (2013). *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)(Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro. Wulansari, Sintha Dwi. 2013. *Manajemen Zakat Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yulianto, Faizal. (2021). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat di El-Zawa UIN Malang*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Diakses dari https://digilib.uinsa.ac.id/47017/2/Faizal%20Yulianto_G05217008.pdf

Yusuf Qardhawi. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Zuhdiyaty, N. , & K. D. (2018). Analysis Of Factors Affecting Poverty In Indonesia During The Last Five Years. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*.

Zakwan Asrari, & Wau, T. (2023). Macroeconomics, sharia, and economic inequality in The Organization of Islamic Cooperation (OIC): An empirical study. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(3), 203–219. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20233pp203-219>

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Transkrip wawancara

Pedoman wawancara ini ditunjukkan kepada pengurus El-Zawa yang telah ditetapkan menjadi narasumber penelitian yakni kepada Ketua, Staf Operasional dan media serta kader atau penerima beasiswa pendidikan di lingkup mahasiswa yang aktif dalam membantu dan mendukung El-Zawa dalam setiap program atau kegiatan operasionalnya.

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan profil singkat El-Zawa, latar belakang berdirinya dan perannya dalam pengelolaan zakat di lingkungan kampus?
2. Apa saja jenis program yang dijalankan El-Zawa khususnya di bidang pendidikan dan kewirausahaan?
3. Strategi apa saja yang digunakan dalam menghimpun dana zakat dari sivitas akademika UIN Malang?
4. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pengawasan terhadap dana zakat yang dikelola El-Zawa?
5. Bagaimana proses seleksi mustahik atau penerima manfaat zakat?
6. Bagaimana kriteria dan proses seleksi mustahik (penerima zakat) untuk bidang pendidikan dan kewirausahaan?
7. Apa pertimbangan utama dalam membagi dana untuk pendidikan dan kewirausahaan?
8. Mengapa dana kewirausahaan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir?
9. Apa kendala utama dalam distribusi zakat ke program kewirausahaan?

Hasil data mentah wawancara

1. Iya Mas, jadi El-Zawa ini berdiri sejak tahun 2006, ya... awalnya itu karena ada kegiatan seminar zakat tingkat Asia Tenggara yang waktu itu cukup besar skalanya. Dari situ muncullah gagasan agar kampus kita punya lembaga zakat sendiri yang dikelola secara profesional. Kita ini di bawah naungan BAZNAS Jawa Timur, dan berfokus untuk melayani sivitas akademika UIN Maliki, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Peran kita, ya, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, sampai pendistribusian zakat, infak, dan sedekah. Tapi kami tidak hanya berhenti di penyaluran, Mas, tapi juga di pemberdayaan—karena itu tadi, kita ingin zakat bisa punya dampak jangka panjang. Lebih lengkapnya bisa lihat di formulir
2. Kalau program, alhamdulillah cukup variatif. Jadi karena kita sekarang berada dibawah naungan baznas, jadi harus mengikuti program dari baznas. Di bidang pendidikan, ada *Jatim Cerdas*—itu beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tapi punya semangat belajar tinggi. Di bidang kewirausahaan, ada *Jatim Makmur*, bentuknya pemberian modal usaha dan pelatihan kecil. Tapi jujur saja, Mas, bidang kewirausahaan ini memang butuh kerja ekstra, karena mendampingi orang membangun usaha itu tidak semudah memberi beasiswa. Kalau di (fakultas) Syariah itu bagus itu jadi perkelas, dosennya kayak pak Fauzan itu, pak Sudirman, walaupun hanya, berapa kemarin, tiga puluh ribu, enam puluh, kadang sampai dua ratus ribu, setor kesini. Jadi dosen hasil shodaqoh sedekah jumat itu disetor ke El-Zawa, syariah itu yang banyak. Jadi setor sendiri satu kelas, ada yang kesini lima ribuan.
3. Strategi kita itu berbasis relasi kampus, Mas. Kami kerja sama dengan rektorat untuk potong zakat langsung dari gaji dosen dan pegawai. Jadi sistemnya auto-debit, transparan. Untuk mahasiswa dan umum, kita memanfaatkan platform digital dan media sosial. Kita juga rutin adakan edukasi zakat di masjid kampus, dan ada tim relawan mahasiswa yang bantu

turun ke lapangan. Harapannya, zakat itu nggak jadi sekadar kewajiban, tapi jadi bagian dari kesadaran sosial bersama.

4. Setiap tahun, kami duduk bersama tim perencanaan, bagian keuangan, dan dewan syariah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Kami evaluasi dulu program tahun sebelumnya—mana yang efektif, mana yang perlu diperbaiki. Pengawasan internal kami kuat, Mas, dan tiap laporan keuangan diaudit, kemudian dipublikasikan juga. Jadi masyarakat bisa lihat ke mana dana mereka disalurkan. Kita ingin menjaga amanah itu.
5. Proses seleksi mustahik kita itu ada tahapannya. Yang pertama, pendaftaran administrasi. Mustahik mengisi formulir dan melampirkan dokumen pendukung. Lalu tim kami melakukan validasi data, kadang sampai kunjungan rumah, terutama untuk beasiswa. Kita ingin memastikan yang menerima itu benar-benar yang berhak, bukan asal mendaftar saja.
6. Nah, untuk bidang pendidikan, kami melihat beberapa hal: kondisi ekonomi keluarga, IPK mahasiswa, dan juga semangat belajarnya. Kita percaya, Mas, semangat itu kadang lebih penting dari nilai. Di bidang kewirausahaan, kami cari orang yang punya rencana usaha yang masuk akal. Nggak harus besar, tapi realistis dan bisa dijalankan. Mereka juga wajib ikut pelatihan dasar kewirausahaan sebelum dana kita salurkan.
7. Pertimbangannya? Hmm... sederhana tapi kompleks, Mas. Intinya Dana pendidikan itu permintaannya selalu tinggi. Banyak mahasiswa kita yang terancam DO karena nggak sanggup bayar kuliah. Sementara dana untuk kewirausahaan itu kita lihat dari kesiapan dan potensi keberhasilan program. Kadang lebih sulit mencari penerima yang siap usaha daripada penerima beasiswa.
8. Iya mas, ini kami memang sedang memfokuskan atau memprioritaskan dana yang ada untuk membantu civitas akademika terlebih dahulu. Misalnya, ada kasus di mana seorang dosen membutuhkan dana untuk memindahkan keluarganya dari Sudan ke Indonesia, itu dia butuh dana sekitar Rp. 30.000.000. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, mengingat biaya yang sangat tinggi. Selain itu, banyak juga mahasiswa,

khususnya dari fakultas Saintek, yang meminta bantuan untuk UKT yang selangit. Kadang mereka diarahkan untuk datang ke kami oleh pihak keuangan kampus karena kami memiliki dana yang bisa digunakan untuk membantu mereka.

Lampiran 2 Data Mustahik

a. Program beasiswa kader El-Zawa (Mahasiswa)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 315 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BEASISWA KADER EL ZAWA
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PENERIMA BEASISWA KADER EL ZAWA
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Nama	NIM	Fakultas	Jurusan
1	AISYAH SALSABILLAH	210101110095	FITK	Pendidikan Agama Islam
2	AZZA NURAIDA Q AYUNIN	210106110096	FITK	Manajemen Pendidikan Islam
3	ISMATUL HIDAYAH	210104110023	FITK	Pendidikan Bahasa Arab
4	LAHLATUL NURUL MAULIDAH	210103110072	FITK	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
5	M FIKRI FADLI	210104110018	FITK	Pendidikan Bahasa Arab
6	ELFINA SABILIAH P	210104110047	FITK	Pendidikan Bahasa Arab
7	SANTRI KHARISMA RAMADANI	210101110079	FITK	Pendidikan Agama Islam
8	DILA FITRI AZAHRA	210103110076	FITK	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
9	AHMAD JAMALUDDIN	210104110093	FITK	Pendidikan Bahasa Arab
10	PUJA SHINTA NURIYAH	210103110041	FITK	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
11	AZKA AMARA METRIYANDANI	220107110011	FITK	Tadris Bahasa Inggris
12	ZAKIA MARYAM RAIHANA ISMAIL	220104110016	FITK	Pendidikan Bahasa Arab
13	JA'FAR SHODIK	230104110121	FITK	Pendidikan Bahasa Arab
14	HAFSAH 'ABIDATUL MU'AZAROH	230101110205	FITK	Pendidikan Agama Islam
15	ANGGUN NAJLA FITRI	230101110013	FITK	Pendidikan Agama Islam
16	LINTANG ULUL AZMI SYAIRA	230101110111	FITK	Pendidikan Agama Islam
17	FAIZZATIN NURONIA	230107110012	FITK	Tadris Bahasa Inggris
18	FARADILA NUR AZIZAH	230101110078	FITK	Pendidikan Agama Islam
19	MUHAMMAD ARSYADULLAH	210201110200	SYARIAH	Hukum Keluarga Islam
20	AVITA RATRI CAHYANINGRUM	210202110124	SYARIAH	Hukum Keluarga Islam

21	RUMANTUL JANNAH	210201110108	SYARIAH	Hukum Keluarga Islam
22	YULI KURNIAWATI S	210201110147	SYARIAH	Hukum Keluarga Islam
23	AZIRILDA SALFA AURELYATUZZAHRA	230201110028	SYARIAH	Hukum Keluarga Islam
24	AROFATUS SUKMA WAHYUDINILLAH	230204110024	SYARIAH	Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
25	NUR ANISA	230203110113	SYARIAH	Hukum Tata Negara
26	DIMAS RANGGA ADITYA	220401110150	PSIKOLOGI	Psikologi
27	CHUSNUL NURUL HIDAYAH	220401110142	PSIKOLOGI	Psikologi
28	SYAHIERA NURSYAH	230401110020	PSIKOLOGI	Psikologi
29	FIRDY AZHAR BASTHOMI	210607110073	SAINTEK	Perpustakaan Dan Sains Informasi
30	ZULAIHA	220601110073	SAINTEK	Matematika
31	SALMAN	220601110103	SAINTEK	Matematika
32	MUHAMAD HAFISH ASHSHIDIQI ROMADON	220601110097	SAINTEK	Matematika
33	ROJI ROHMATILLAH	230605110196	SAINTEK	Teknik Informatika
34	NAILIL MUNA KAMILA	210302110168	HUMANIORA	Sastra Inggris
35	MAULIDYA MARTA ZALSABILA	230301110142	HUMANIORA	Bahasa Dan Sastra Arab
36	M FIKRIE KHAIDAR ALI SYAHPUTRA	210501110271	EKONOMI	Manajemen
37	AKHMAD SYIFAUL JANAN	210503110069	EKONOMI	Perbankan Syariah
38	TRI NURRIZKAN ASHSIDIQIN	230502110205	EKONOMI	Akuntansi
39	TARSADI	220701110014	FKIK	Pendidikan Dokter
40	SABRINA FASA FARADIS	220703110068	FKIK	Farmasi
41	TSANIYATUZ ZAHROH FIRDAUSI	220703110098	FKIK	Farmasi
42	RIA NALJA NILA NAFTAH	230703110158	FKIK	Farmasi
43	HANA INDAH CHANTIKA PRATIWI	230703110124	FKIK	Farmasi

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



M. ZAINUDDIN

b. Program beasiswa pendidikan SLTP dan SLTA

NO	NAMA	SEKOLAH	KELAS	ALAMAT SEKOLAH	KK	KTP	TANDA TANGAN
1	Abyan Ananda Wisnu	MI NURUL ISLAM		Dusun Sulak Doro Lojejer Jl Dipenogoro No 133 Kab Jember			
2	Adinda Tannia Mahardika Atmadja	SDN PENANGGUNGAN	III	Jl. Cimanggis No.2, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113			
3	Ahmad Rasyidin Hadian	SD PENANGGUNGAN	IV	Jl. Cimanggis No.2, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65113			
4	Alifia Nur Hidayah	MI WAHID HASYIM III	I	Jl. Mulyoagung No. 51 A Kec. Dau Kota Malang			
5	Ahmad Fiyan	SMPN 17 MALANG	V	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok No.170, Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148			
6	Ahmad Nizam Putra	SDN MERJOSARI 5	IX	Jl. Joyosari Blok 2 No.7b, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144			
7	Alifah Zalfa Azizah	SDN TANJUNGREJO 1	VI	Jl. Mergan Sekolahan No.1 Kec. Sukun Kab. Malang			
8	Ajeng Alesha Yasmin Nata	SDN KARANGBESUKI 4	III	Jl. Candi 3F No.256, Karang Besuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146			
9	Aulia Ali Azzahra	SMKN 13 MALANG	V	Jl. Kawi No.7, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119			
10	Almira Aquinny Salsabillah	SMPN 4 MALANG	XII	Jl. Veteran No.37, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			

11	Anjas Ma'arip	SMK GRAFIKA 4 MALANG	IX	Jl. Tanimbar No. 22, Kasin Kec. Klojen Kota Malang			
12	Aprilia Sari Nur Azizah	SMP 13 MALANG	XII	Jl. Joyo Tamansari 1, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144			
13	Aqilla Anindita Az- Zahro	SDN SUMBERSARI 2	IX	Jl. Bend. Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
14	Avara Khalidah Faiqah	SDN SUMBERSARI 2	IV	Jl. Bend. Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
15	Bilqis Fahreza Azis	SDN SUMBERSARI 2	V	Jl. Bend. Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
16	Cinta Zia Azalia Putri Yudarta	SDN SUMBERSARI 2	V	Jl. Bend. Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
17	M. Dava Samiaji	SD TLEKUNG 1	VI	Jl. Raya Tlekung No.51, Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65327			
18	Denendra Kenzhi Pramudhita Kumara	SMPN 25 MALANG	III	Jl. Perumahan Jl. Bukit Tidar Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota. Malang			
19	Dewangga Revano Harviananda	SDN JUNREJO 1	VIII	Jl. Hasanudin Jeding-Junrejo Batu Kec. Junrejo Kota Batu			
20	Diva Ananda Putri P.	SMK MUHAMMADI YYAH 1	VI	Jl. Galunggung 37a			
21	Dzaki Afifun Na'im	SDN PERCOBAAN 2	XII	Jl. Galunggung No. 2 Kec. Sukun. Kota Malang			
22	Dyaz Saputra Andina Ramadhani	SMK MUHAMMADI YAH 1	IV	Jl . Galunggung 37a			

23	Elysia Azka Safa Haura	SDN MERJOSARI 1	XII	Jl. Joyo Utomo No.2, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144			
24	Fandi Ramadan	SDN 2 KEPUHARJO	III	Jl. Pulau Mas No.16, Kepuh Selatan, Kepuharjo, Kec. Karang Ploso, Malang, Jawa Timur 65152			
25	Fakhri Habibi Al-Khalifi	SDN MERJOSARI 5 MALANG	V	Jl. Joyosari Blok 2 No.7b, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144			
26	Fitri Anggraeni	SMKN 1 MALANG	V	Jl. Sonokembang Jl. Janti Bar., Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148			
27	Khaisa Anazwa Rahmadani	SMPN 4 MALANG	XII	Jl. Veteran No. 37 Sumber Sari Kec. Lowokwaru Kota Malang			
28	Maulidia Febyani Syakila	MI WAHID HASYIM	IX	Jl. Raya Jetis			
29	Moch. Azka Aditya	SMKN 2 MALANG	V	Jl. Veteran No.17, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
30	M. Fadil Yahya	SDN NEGERI KATAWANGG EDE	X	Jl. Kerto Leksono No.93, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
31	M. Firmansyah Putra	SDN DADAP 01	IV	Jl. Martorejo No.55, Dadaprejo, Kec. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65233			
32	Meysa Aurel Faradhilla	SMPN 14 MALANG	IV	Jl. Tlk. Bayur No.2, Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126			
33	M. Agus Rozakhy	SMKN 2 SINGOSARI	IX	Jl. Perusahaan No.20, Tanjungtirto,			

				Singosari, Jajar, Tanjungtirto, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153			
34	Mohammad Farid Prasdiansyah	SDN KARANG BESUKI 2	XII	Jl. Raya Candi V A No.389, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149			
35	Mohammad Irvan	SMP 17 KOTA MALANG	IV	Jl. Pelabuhan Tanjung Priok No.170, Bakalankrajan, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148			
36	M. Alfatih	SDN 3 RANDUAGUN G	IX	Jl. Raya Randuagung No.1, Gondang, Randuagung, Kec. Singosari, Malang, Jawa Timur 65153			
37	Nazwa Siti Savana	SDN TANJUNGREJ O 4	IV	Jl. Sukun Gempol No.18, Tanjungejo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147			
38	Nino Kirana	SDN SITIREJO 3	VI	Temu, Sitirejo, Kec. Wagir, Malang, Jawa Timur 65158			
39	Nur Amanda Putri	SMKN 2 MALANG	III	Jl. VETERAN NO.17 KETAWANGGEDE KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG, JAWA TIMUR 65145			
40	Rizanty Dwi Agista	SMKN 11 MALANG	XII	Jl. Pelabuhan Bakahuni No.1, Bakalankrajan, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148			
41	Roni Budi A	MI MAARIF SUKUN	XII	Jl. Kawi No 15 A Bareng			
42	Robiatul Adawiyah	SDN 2 KEPUHARJO	V	Jl. Pulau Mas No.16, Kepuh Selatan, Kepuharjo, Kec. Karang Ploso, Malang, Jawa Timur 65152			

43	Sekar Tanjung Lathifah Harfa	SMPN 13 MALANG	V	Jl Sunan Ampel Ii Malang Kec. Lowokwaru			
44	Valencia Anata Wibisono	SMKN 2 MALANG	VIII	Jl. Veteran No.17, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
45	Vidya Naura Shofana	SDN SUMBERSARI 2	XII	Jl. Bend. Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145			
46	Windi Kholifatul Nur Hidayah	SMKN 1 BATU	V	Jl. Bromo No.11, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314			
47	Yurinda Nur Aini Rahmatika	SDN ARDIREJO 01	XII	Jl. Ahmad Yani No.44 B, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163			
48	Zarra Amanita Nur	SDN DINOYO 1	IV	Jl. Mt. Haryono No.213, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144			
49	Zaskia Adella Putri Z.	SDN KARANGBES UKI 1	VI	Jl. Raya Candi 3 No.1, Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149			

DATA MUSTAHIK PENERIMA ZAKAT PROGRAM JATIM MAKMUR

No.	Nama Penerima
1	Ani Setyawati
2	Kasian Timbul Selamat
3	Nugroho Mulyo
4	Sugiono

5	Ali Usman
6	Husnan
7	Junaidi
8	Khoirun Amaliya
9	Khoirudin
10	Suparman
11	Kurniawan Hari S
12	Khais Alendri
13	Khoirudi
14	Sunardi
15	Suliana
16	M Arifin
17	M. Miswanto

Lampiran 3 DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pengurus El-Zawa



Kegiatan kader El-Zawa

(Penerima bantuan beasiswa mahasiswa)





Sosialisasi dan pengarahan penrima program Jatim Makmur



Brosur El-Zawa

Profil el zawa

Indonesia yang penduduknya merupakan mayoritas muslim, sangat wajar jika pemerintah memberikan perlakuan lebih pada syariat Islam dan juga pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan Indonesia. UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dibentuk untuk mengatur Organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah dua elemen organisasi atau lembaga-lembaga pengelolaan zakat di Indonesia.

El-zawa UIN Malang merupakan salah satu lembaga pengelolaan zakat dibawah naungan BAZNAS Jawa Timur. El-zawa UIN Maulana Abul Kalam Mawani sebagai satu-satunya unit yang diberi kewenangan mengelola zakat dan wakaf di lingkungan UIN Maulana yang berfokus kegiatan pada penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti Program Jalin Makmur, Program Jalin Tegak, Program Jalin Peduli, Program Jalin Cerdas, dan Program Jalin Sehat.

Pelaksanaan penghimpunan dana di El-Zawa melalui dua sumber yaitu dana iktisaf UIN Maulana Malang melalui program pemotongan gaji 2,5 % pada setiap buayannya. Adapun pelaksanaan pengelolaan dana dari lembaga pertama dan kedua tetap El-Zawa yang zakat, ketas dan unsur volunteer (kader el zawa). Dengan itu, El-Zawa UIN Maulana Malang telah mendapatkan dan mendistribusikan dana 750 untuk hal yang produktif dan bermanfaat seperti pemberian bantuan kepada masyarakat dengan Ummah Masyarakat Kecil Menengah (UMKM), adanya Qasbi Hasan, Syarif, Mubtashih, beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, pemberian modal usaha untuk para penduk pakat dan lain sebagainya.

[@el_zawa_malang](#)
[www.elzawa-malang.id](#)

Prosedur Pendaftaran

Berikut alur pendaftaran untuk mengajukan program bantuan di el Zawa

1. Pilih program yang akan di ambil
2. Ke kantor el zawa untuk mengisi formulir pendaftaran
3. Melengkapi berkas pendaftaran sesuai dengan program yang di ambil
4. Mengumpulkan semua berkas pendaftaran ke kantor sesuai ketentuan
5. Petugas akan melakukan pemeriksaan berkas dan survei lokasi
6. Ketua menyetujui berkas pengajuan
7. Bendahara mencairkan dana bantuan yang telah di setuju oleh ketua

[@el_zawa_malang](#)
[www.elzawa-malang.id](#)

No Rekening

Rekening Zakat
No : 00114 01 50 001906 5
An: ZAKAT EL-ZAWA (Bank BTN)

Rekening Infaq
No : 00114 01 50 001907 3
An: INFAQ EL-ZAWA (Bank BTN)

Rekening Wakaf
No : 706 307 5399
An: EL-ZAWA UIN MALANG (BTN Syariah)

[@el_zawa_malang](#)
[www.elzawa-malang.id](#)

Lampiran 4 Surat Izin penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Fakalmile (0341) 558881

Website : iain-malang.ac.id Email : ia@iain-malang.ac.id

Nomor : B-3842/F.Ek.1/PP.00.9/11/2024

13 November 2024

Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. DR. HJ. SULALAH, MAG Lembaga Zakat dan Waqaf El-Zawa

Jl. Gajayana No. 50 Kota Malang

di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi atau perusahaan Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama : M. Alfirizi Kusuma

NIM : 210503110013

Program Studi : Perbankan Syariah

Semester : VII (Tujuh)

Contact Person : 085947754239

Judul Penelitian : Analisis Strategi Pengelolaan dan Pendistribusian dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan (Studi Kasus El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Dosen Pembimbing : Hlat Maimunah, S.S., M.Pd

Waktu Pelaksanaan : 14 November 2024 s.d 14 November 2024

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Siswanto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Arsip.



Lampiran 5 Surat Bebas Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitriyah, MM
NIP : 197609242008012012
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : M. Alfarizi Kusuma
NIM : 210503110013
Konsentrasi : Entrepreneur
Judul Skripsi : **ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI DANA ZAKAT
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN (STUDI KASUS
EL-ZAWA UTN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
18%	17%	6%	6%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 April 2025

UP2M



Fitriyah, MM

Lampiran 6 Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210503110013
Nama : M. Alfarizi Kusuma
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing : Iffat Maimunah, S.S., M.Pd
Judul Skripsi : Analisis Strategi Pengelolaan dan Distribusi Dana Zakat dalam bidang Pendidikan dan Kewirausahaan

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	19 September 2024	Pastikan akan meneliti apa, LB, keunikan dan kemenarikan dr penelitian, apa perbedaan dgn penelitian serupa yg tlah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, pertanyaan & rumusan masalah, ketersediaan data, lokasi & obyek penelitian, kesanggupan smpean meneliti, metpen yg jelas.. Mhn ditulis dulu bab 1, 2 & 3.. sambil dirasakan setiap nulis.. skaligus referensi hrs jelas menggunakan tool referensi manager, mendelay..	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	4 Oktober 2024	1. Dipastikan apakah ada strategi khusus dr elzawa sbml lebih lanjut melakukan penelitian. 2. Dipastikan apakah keunikan dr strategi tsb 3. Apakah novelty de penelitian smpean 4. Ato hy pengulangan bahkan tdk ada perbedaan dgn penelitian2 sebelumnya 5. Bagaimana mengidentifikasi strategi yg dilakukan oleh elzawa (metpen, siapa yg jd narsum, implementasinya) 6. Gunakan diksi (kata) yg baku dan konsisten. Terutama pd sub judul, jika pake noun maka pake noun semua 7. Proposal butuh dibaca ulang dan dirasakan dgn hati apa yg dituliskan. Pemilihan kata, susunan kalimat, jangan berbelit-belit ato hindari pengulangan 8. Dr aspek metpen, diyakinkan pasti bs menjangkau pengambilan data. 9. Teoritis mencakup bbrp hal yg menjadi variabel dlm penelitian, tdk mengabaikan kajian integrasi	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	29 Oktober 2024	1. Bagaimana mengidentifikasi strategi yg dilakukan oleh elzawa (metpen, siapa yg jd narsum, implementasinya) 2. Gunakan diksi (kata) yg baku dan konsisten. Terutama pd sub judul, jika pake noun maka pake noun semua 3. Proposal butuh dibaca ulang dan dirasakan dgn hati apa yg dituliskan. Pemilihan kata, susunan kalimat, jangan berbelit-belit ato hindari pengulangan 4. Dr aspek metpen, diyakinkan pasti bs menjangkau	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

		pengambilan data. 5. Teoritis mencakup bbrp hal yg menjadi variabel dlm penelitian, tdk mengabaikan kajian integrasi		
4	29 Oktober 2024	1. Penambahan data pada latar belakang 2. Jangan sering ada pengulangan kalimat 3. efektifkan kalimat 4. Tambahkan penelitian terdahulu 5. Tambahkan kerangka berfikir	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	1 November 2024	a. Coba dinarasikan dlm proposal jika blm tertulis b. Novelty adalah kebaruan dr penelitian smpean c. Apakah penelitian smpean berbeda dgn penelitian yg ada dr peneliti sebelumnya. Ato bahkan mengulang, hanya beda lokasi saja.. ini yg sy maksud & smpean hrs bisa terjadi tunjukkan keunikan ato keistimewaan penelitian smpean	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
6	7 Februari 2025	Memberikan catatan revisi dalam file skripsi untuk diperbaiki	Genap 2024/2025	Belum Dikoreksi
7	15 Februari 2025	1. penulisan sitasi/kutipan tolong disesuaikan lagi. tertulis nama lengkap, ada yg terbalik jg, umumnya nama belakang & tahun. 2. kajian teoritik disesuaikan dgn variabel penelitian. Jd, dr BAB 1, 2, 4 hrs sinkron, jika berbicara ttg zakat pendidikan & kewirausahaan, maka pembahasan fokus pd hal tsb. 3. hasil penelitian & pembahasan strategi utk pendidikan/kesirausahaan (sesuai RM) dipertajam lagi. krn penekanannya pd hal tsb. coba dibaca berkali2 dan dirasakan diksi kata & kalimatnya. 4. abstrak dll, sgr ditulis & disesuaikan. 5. halaman diatur lebih tertib 6. secara keseluruhan, sampean baca dan dihayati ya skripsi ini	Genap 2024/2025	Belum Dikoreksi
8	15 Februari 2025	1. menambahkan artikel/jurnal internasional 2. menambahkan artikel dari dosen kampus terutama dosen Perbankan Syariah 3. menambahkan data dari El-Zawa 5. memperbaiki struktur kepenulisan 6. memahami dan mengintegrasikan lebih mendalam antara rumusan masalah dengan hasil dan pembahasan penelitian 7. teori harus jelas dan relevan dengan hasil dan pembahasan penelitian	Genap 2024/2025	Belum Dikoreksi
9	18 April 2025	revisi seminar hasil dan turnitin skripsi	Genap 2024/2025	Belum Dikoreksi
10	22 April 2025	1. Tlg dibaca & dicek lagi, msh byk typo dr cover smp halaman2 akhir 2. Catatan saya silahkan diisikan sesuai dgn catatan yg ada (tambahan referensi ato lainnya) 3. Sumber data dimasukkan dlm catatan seperti kutipan 4. Jika catatan saya sdh dikerjakan mhn dihapus sj.. 5. Utk upgrade file revisian yg baru bs upgrade dgn save as lalu rename dgn tgl yg berbeda ex. Skripsi Alfa (220425) 6. Mhn dirapikan dan distrukturkan dgn baik 7. Oh iya, utk abstrak nya direvisi lagi ya. Jgn pake Google translate.. sebaiknya ke ahlinya sj	Genap 2024/2025	Belum Dikoreksi

Malang, 23 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Iffat Maimunah SS., M.Pd.

Lampiran 7 Hasil Turnitin

1745314479_turnitin_210503110013.docx			
ORIGINALITY REPORT			
18%	17%	6%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%	
2	repository.ub.ac.id Internet Source	1%	
3	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%	
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%	
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%	
6	www.scribd.com Internet Source	1%	
7	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%	
8	repository.unj.ac.id Internet Source	<1%	
9	repository.syekh nurjati.ac.id Internet Source	<1%	
10	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%	
11	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%	
12	ejournal.kopertais4.or.id Internet Source	<1%	

13	repository.uinsaizu.ac.id	Internet Source	<1 %
14	docplayer.info	Internet Source	<1 %
15	dspace.uii.ac.id	Internet Source	<1 %
16	makalahindie.blogspot.com	Internet Source	<1 %
17	id.scribd.com	Internet Source	<1 %
18	ejournal.uin-malang.ac.id	Internet Source	<1 %
19	repositori.usu.ac.id	Internet Source	<1 %
20	id.123dok.com	Internet Source	<1 %
21	www.ojs.diniyah.ac.id	Internet Source	<1 %
22	123dok.com	Internet Source	<1 %
23	ejournal.utp.ac.id	Internet Source	<1 %
24	www.santrikampung.com	Internet Source	<1 %
25	Rina Rahayu. "STRATEGI PENGUMPULAN DANA (FUNDRAISING) ZAKAT PADA AMIL ZAKAT DOMPET DHUFA RIAU", Al-Amwal, 2021	Publication	<1 %
	cendekia.manicsambas.sch.id		
40		Internet Source	<1 %
41	masodah.staff.gunadarma.ac.id	Internet Source	<1 %
42	educationalwithptkdotnet.wordpress.com	Internet Source	<1 %
43	lp2m.uin-malang.ac.id	Internet Source	<1 %
44	sriramadan.blogspot.com	Internet Source	<1 %
45	text-id.123dok.com	Internet Source	<1 %
46	www.nu.or.id	Internet Source	<1 %
47	www.pekerjadata.com	Internet Source	<1 %
48	Muklisin Muklisin, Iffah Pohan. "PENYALURAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN MODAL USAHA (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)", ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Manajemen Syariah, 2020	Publication	<1 %
49	blog.iain-tulungagung.ac.id	Internet Source	<1 %
50	eprints.umpo.ac.id	Internet Source	<1 %
51	santriuzlah.blogspot.com	Internet Source	<1 %

26		Internet Source	<1 %
27	es.scribd.com	Internet Source	<1 %
28	eprints.iain-surakarta.ac.id	Internet Source	<1 %
29	journalpedia.com	Internet Source	<1 %
30	digilibadmin.unismuh.ac.id	Internet Source	<1 %
31	ebooksgenius.com	Internet Source	<1 %
32	jurnalhamfara.ac.id	Internet Source	<1 %
33	Amtai Alaslan. "Metode Penelitian Kualitatif", Thesis Commons, 2024	Publication	<1 %
34	digilib.iain-jember.ac.id	Internet Source	<1 %
35	insanulilbab.wordpress.com	Internet Source	<1 %
36	repository.uinjambi.ac.id	Internet Source	<1 %
37	repository.uinjkt.ac.id	Internet Source	<1 %
38	core.ac.uk	Internet Source	<1 %
39	ejournal.alqolam.ac.id	Internet Source	<1 %
	fajar.co.id		
52	Akbar Akbar. "Analisis Penggunaan Hadis dalam Khutbah Jumat di Kota Kendari", Al-MUNZIR, 2019	Publication	<1 %
53	edoc.pub	Internet Source	<1 %
54	gmnite.blogspot.com	Internet Source	<1 %
55	kc.umn.ac.id	Internet Source	<1 %
56	mattanews.co	Internet Source	<1 %
57	mochfaizulhuda.blogspot.com	Internet Source	<1 %
58	repositorio.pucsp.br	Internet Source	<1 %
59	www.rumahzakat.org	Internet Source	<1 %
60	www.tiniguena.org	Internet Source	<1 %
61	Gustin Listya Febriani Shaleh, Suherman Rosyidi. "ANALISIS PROGRAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT DAN INFAK DALAM MEMBENTUK LINKING SOCIAL CAPITAL MASYARAKAT SEKITAR DI YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH SUARABAYA", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2020	Publication	<1 %
62	adoc.pub	Internet Source	<1 %
	archive.org		

63	Internet Source	<1 %
64	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1 %
65	e-journal.ikhac.ac.id	<1 %
66	idoc.pub	<1 %
67	jimfeb.ub.ac.id	<1 %
68	plusislam.wordpress.com	<1 %
69	regional.kompas.com	<1 %
70	sejenakberbagi.com	<1 %
71	unisa-palu.e-journal.id	<1 %
72	www.slideshare.net	<1 %
73	Fellyana Nadia Putri, Umaimah Umaimah. "Fobia Wajib Pajak Untuk Mengungkapkan Harta", JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax), 2021	<1 %
74	ejournal.radenintan.ac.id	<1 %
75	ejournal.unsrat.ac.id	<1 %
76	eprints.upnyk.ac.id	

91	www.coursehero.com	<1 %
92	www.dream.co.id	<1 %
93	www.kompasiana.com	<1 %
94	www.sharianews.com	<1 %
95	Juwita Ima Febriani Putri, Putri Awalina. "ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.109 TENTANG ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN NGANJUK", JCA (JURNAL CENDEKIA AKUNTANSI), 2021	<1 %
96	bengkulutoday.com	<1 %
97	johannessimatupang.wordpress.com	<1 %
98	produksi-spot.blogspot.com	<1 %
99	Ab Wahab, Adibah. "Faktor Yang Mempengaruhi Pembayaran Zakat di Syarikat Tersenarai Awam di Malaysia", University of Malaya (Malaysia), 2023	<1 %
100	Destiyanti, Nurlaeli. "Manajemen Distribusi Zakat Dalam Penganggulangan Dampak Akibat Pandemi COVID 19 (Studi Pada Baznas Kabupaten Banyumas)", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022	<1 %

		<1 %
77	etheses.iainponorogo.ac.id	<1 %
78	hk.uin-malang.ac.id	<1 %
79	knks.go.id	<1 %
80	lib.unnes.ac.id	<1 %
81	mafiadoc.com	<1 %
82	media.or.id	<1 %
83	prantipransiskaririthp013.blogspot.com	<1 %
84	pt.scribd.com	<1 %
85	puslit.dpr.go.id	<1 %
86	repository.iainkudus.ac.id	<1 %
87	repository.uiad.ac.id	<1 %
88	rumahpendidikan.id	<1 %
89	saintek.uin-malang.ac.id	<1 %
90	siducat.org	<1 %

101	Melia Risnawati, IKhwan, Zulfan. "Implementasi Pembayaran Zakat Emas Di Nagari Bangko Kecamatan Renah Pembarap", Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 2024	<1 %
102	safari2009.wordpress.com	<1 %

Exclude quotes On Exclude matches Off
Exclude bibliography On

Lampiran 8 Biografi Penulis

Nama : M. Alfarizi Kusuma

Alamat : Dsn. Jagir, Desa Tlogoagung, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro

Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 12 Desember 2002

Email : alfarizikusuma87@gmail.com

No. HP : 085947754239



Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Tlogoagung II 2009-2015
2. SMP Raudlatul Mutaalimin Lamongan 2015-2018
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Lamongan 2018-2021
4. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2025

Riwayat Pendidikan Non-Formal:

1. Madrasah Diniyah Nurul Jadid Tlogagung 2009-2015
2. Pondok Pesantren Radlatul Mutaalimin Lamongan 2015-2018
3. Ma'had Ulul Albab MAN 2 Lamongan 2018-2021
4. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly 2021-2022
5. Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek 2022-2023

Riwayat Organisasi :

- Wakil Sekretaris - IPNU SMP Raudlatul Mutaalimin tahun 2016-2017
- Sekretaris - Dewan Penggalang SMP Raudlatul Mutaalimin tahun 2017-2018
- Ketua - OSSMA (Organisasi Santri Ma'had) Ulul Albab tahun 2019-2020
- Anggota - PMR MAN 2 Lamongan tahun 2019-2021
- Wakil CO Div. Entrepreneur - HMPS Perbankan Syariah tahun 2022

- CO. Dept. Religius - HMPS Perbankan Syariah tahun 2023
- CO. Div Qosidah - UKM Seni Religius tahun 2023
- Wakil Ketua – Komunitas Entrepreneur Perbankan Syariah 2023
- Directure LSO Nusantara - PMII Rayon Ekonomi “Moch. Hatta” 2024
- Anggota LSO Seni dan Olahraga - PMII Komisariat Sunan Ampel 2025

Prestasi :

- Juara 1 National Business Plan Competition UIN Saizu Purwokerto 2023
- Juara 3 National Business Plan Competition UIN SUKA Yogyakarta 2022
- Juara 1 Volly Pekan Olahraga Ma’had Malang 2021
- Awarde Beasiswa Cendikia Baznas 2023-2025